

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KHALWAT ACEH BARAT**



Oleh :

Muhammad Thairan Ababil

NIM: 15421121

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Study Ahwal Syakhsiyyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Agar Dapat Memenuhi Saalah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KHALWAT ACEH BARAT**



Oleh :

Muhammad Thairan Ababil

NIM: 15421121

Dosen Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Study Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Agar Dapat Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thairan Ababil

Tempat, tanggal lahir : Alue Billie, 28 oktober 1997

NIM : 15421121

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KHALWAT

Saya menyatakan secara keseluruhan bahwasannya skripsi ini merupakan pendapatan dari yang saya teliti, pengecualian disebagian yang terdapat rujukan asalnya. Jika suatu saat nanti terbukti bahwasannya hasil skripsi ini adalah plagiasi maka saya siap bertanggung jawab atas skripsi yang telah saya ajukan tersebut dan bersedia dikenakan sanksi pencabutan gelar sarjana yang telah diberikan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Penulis,



Muhammad Thairan Ababil

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. fiai@uii.ac.id  
W. fiai.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Desember 2020  
Nama : MUHAMMAD THAIRAN ABABIL  
Nomor Mahasiswa : 15421121  
Judul Skripsi : Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah tentang Khalwat Aceh Barat

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

#### TIM PENGUJI:

**Ketua**  
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

**Penguji I**  
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

**Penguji II**  
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

**Pembimbing**  
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 22 Desember 2020  
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**HALAMAN NOTA DINAS**

**NOTA DINAS**

**Nomor: 1547/Dek/70/DAATI/FIAI/X/2020**

Skripsi berjudul : Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Tentang  
Khalwat Aceh Barat

Ditulis oleh : Muhammad Thairan Ababil

Nomor Induk Mahasiswa 15421121

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Oktober 2020

Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Tentang  
Khalwat Aceh Barat

Ditulis oleh : Muhammad Thairan Ababil

Nomor Induk Mahasiswa 15421121

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-  
Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 20 oktober 2020

Pembimbing,



The image shows a handwritten signature in black ink on a white background. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line. The background of the page features a large, faint watermark of the Universitas Islam Indonesia logo, which includes a stylized tree and the text 'UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA' and 'جامعة العلوم الإسلامية في إندونيسيا'.

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya , kepada ayah yang begitu hebat sebagai seorang pemimpin yang uswatun hasanah mendidik anak-anak nya dan selalu senantiasa memberi dukungan yang tak ada hentinya agar anak-anak nya kelak dapat mencapai mimpinya sendiri, tak lupa pula kepada ibu saya yaitu sekolah pertama saya karena ummu madrasatul ula dialah orang pertama yang memberikan ilmu kepada anak nya doanya juga yang tiada hentinya karena sehebat apapun manusia tanpa doa ibunya dia bukan siapa siapa. Doa dan harapan semoga ayah dan ibu selalu dalam cinta dan kasih Allah swt.



**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan  
Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987**

**Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

Huru f Arab	N ama	Huruf Latin	Nama
ـ	A lif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ـ	B ā'	<i>B</i>	-
ـ	T ā	<i>T</i>	-
ـ	Š ā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ـ	Ji m	<i>J</i>	-
ـ	H ā	<i>ħa'</i>	h (dengan titik dibawah)
ـ	K hā	<i>Kh</i>	-
ـ	D āl	<i>D</i>	-
ـ	Ž āl	<i>Ž</i>	z (dengan titik diatas)

ر	R ā'	R	-
ز	Z ā'	Z	-
س	Sī n	S	-
سین	S yîn	Sy	-
ص	Ş ād	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	D ād	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ ā	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Z ā	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	، Ain	،	koma terbalik (diatas)
غ	G ain	G	-
ف	F ā'	F	-
ق	Q āf	Q	-
ك	K āf	K	-
ل	L ām	L	-

م	M im	<i>M</i>	-
ن	N un	<i>N</i>	-
و	W āwu	<i>W</i>	-
ه	H ā'	<i>H</i>	-
ء	H anzah	,	apostrof
ي	Y ā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة اللولباء	Ditulis	<i>karāmah al-</i>
----------------	---------	--------------------

		<i>auliyā'</i>
--	--	----------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة انظر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

----- -----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
----- -----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- -----	<i>dammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>tansā</i>
.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	i
	كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُود	Ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

.	<b>Fathah + ya'mati</b>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainaku</i> <i>m</i>
.	<b>Fathah + wawu mati</b>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

نوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



**ABSTRAK**  
**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH**  
**TENTANG KHALWAT ACEH BARAT**

**Muhammad Thairan Ababil**

**15421121**

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh secara formal oleh pemerintahan Provinsi telah dicanangkan pada 1 Muharram 1425 H, bertepatan pada tanggal 15 Maret 2002. Perkembangan zaman sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat setempat sehingga apakah penerapan hukum syariat disana masih relevan akan perkembangan zaman hari ini yang mana dihadapkan pada budaya modernitas yang sangat masif sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terjebak pada budaya modern pada saat ini. Pada dasarnya qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat mengatur tiga hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (Jarimah), dan ancaman pidana. Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat atau mesum disahkan pada tanggal 15 juli 2003 disebut oleh penjelasannya sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha refresif melalui penjatuhan 'uqubat dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa 'uqubat cambuk dan 'uqubat denda (qharamah).

**Kata Kunci:** *Qanun, Syariat Islam, Jarimah dan khalwat,*

## ABSTRACT

### EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION ON KHALWAT OF WEST ACEH

**Muhammad Thairan Ababil**  
**15421121**

Formally, the implementation of Islamic Shari'a in Aceh by the provincial government was declared on 1 Muharram 1425 H, to coincide on March 15, 2002. The times have greatly influenced the behavior of the local community. Then there is a question whether the implementation of sharia law in Aceh is still relevant to today's development faced with a very massive modernity culture. It then comes to be possible for the community to be trapped in that modern culture at this time. Basically, Qanun Aceh No. 6/2014 on Jinayat law regulates three things: the criminal perpetrator, criminal act (*Jarimah*), and criminal threat. Qanun in Aceh Province Number 14 of 2003 on Concerning *Khalwat* or pervert ratified on July 15, 2003 is as a preventive effort and at the optimum level of remedium as a repressive effort through the 'uqubat in the form of' uqubat ta'zir that which can be in the form of 'uqubat of flogging and uqubat of fine (qharamah).

**Keywords:** *Qanun, Syariat Islam, Jarimah and Uqubat.*

November 3, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Yang pertama tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula, sholawat serta salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana merupakan sang pembebas sejati, yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islamiyah dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul *“efektifitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat aceh barat”* tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Prof. Amir Muallim, MIS Selaku Kepala Program studi Ahwal Syakhshiyah
5. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag , Selaku dosen pembimbing dan selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;
7. Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2015 yang selama kurang lebih 4 tahun ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah berusaha menunjang kesuksesan peneliti.
9. Teman seperjuangan KKN khususnya Unit 59, dan kepada seluruh warga Dusun Brongkol;
10. Seluruh rekan yang menyempatkan malam harinya untuk melakukan dialog dengan saya;
11. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun tugas karya ilmiah ini;

Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

**Yogyakarta, 20 Oktober 2020**

**Penulis,**



**M Thairan Ababil**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANSAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Peneliti.....	11
D. Manfaat Penelitian. ....	11
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Landasan Teori.....	17
1. Khalwat. ....	17
2. Perda Syariat Islam. ....	17

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	21
B. Sumber Data.....	21
1. Data Primer.....	21
2. Data Sekunder.....	22
C. Seleksi Sumber.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Observasi.....	22
2. Wawancara.....	23
3. Dokumentasi.....	23
E. Teknik Analisa Data.....	23

### **BAB IV. PEMBAHASAN**

A. Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Khalwat.....	25
B. Faktor Pendukung Penerapan Qanun No 14 Tahun 2003 di Aceh Barat.....	36

### **BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>53</b>
----------------------------	-----------

<b>Biografi Penulis.....</b>	<b>55</b>
------------------------------	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan salah satu peradaban muslim terbesar di Indonesia sehingga seluruh tata ruang gerak masyarakat Aceh pun bermuara pada Syariat Islam. Aceh juga daerah yang merupakan diberlakukan Syariah Islam atau Qanun oleh pemerintah sebagai otonomi daerah sebagaimana yang dimuat di Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Berlakunya Kekhususan yang di berikan untuk daerah yang ada di wilayah Aceh. Puncak dimana Aceh ketika mendapatkan hak khususnya yakni tepat pada waktu Perundang-undangan No 11 Tahun 2006, mengenai rakyat Aceh dimana dijelaskan jika Aceh yakni wilayah Provinsi yang menjadi keteguhan warga hukum yang memiliki sifat khusus, yang telah diberi kewajiban istimewa agar mengontrol dan menjalankan mengenai masalah pemerintahan dan keperluan warga daerah, seiring berjalannya aturan undang undang yang terdapat di sistem dan pegangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>1</sup>

Proses Syariat Islam di Aceh dengan cara resmi terhadap pemerintahan Provinsi sudah dicanangkan tepat 1 Muharram 1425 H, bersamaan waktu 15 Maret 2002. Proses ini sebenarnya tidak diujung dari perjuangan, malahan merupakan langkah pertama dari keputusan perintah akbar dalam rancangan untuk rakyat Aceh menuju suasana yang bersyariat sesuai dengan visi dan misi Provinsi

---

<sup>1</sup>Ampuh Devayan dan M Hamzah., *Polemik Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani), 25.

masyarakat Aceh yaitu untuk mewujudkan Provinsi Aceh yang madani berlandaskan syariat Islam.<sup>2</sup>

Undang-undang tersebut guna untuk mengatur sesuatu yang bersifat khusus syariat islam di Aceh yang membuat kepengurusan Mahkamah Syar'iyah yang mana kedepannya pengaturan disahkan oleh Qanun (peraturan daerah).

Qanun ialah sebuah peraturan yang terdapat di suatu daerah yang merupakan perundang-undangan Propinsi, Kabupaten atau Kota yang didalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Kewenangan yang tercantum di peraturan tersebut ialah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan melalui kewajiban mutlak terdapat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup>

Adapun tentang proses Syari'at Islam di Aceh, pemerintah daerah juga sudah memutuskan Qanun, yang mana ialah :

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh) No. 11 Tahun 2002 mengenai proses Syari'at Islam dibidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
2. Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang konsumsi khamar dan Sejenisnya.
3. Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang maisir yaitu perjudian
4. Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat yaitu Mesum

Menurut pandangan Al-Yasa' Abu Bakar, keinginan pencapaian yaitu empat visi untuk pelaksanaan Syari'at Islam. "tujuan kesatu pencapaian tersebut

---

<sup>2</sup>Ibid., 25.

<sup>3</sup>Sirajuddin, 2011., *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Teras,2010), 59

ialah berlandaskan agama yaitu alasan teologis, bahwa pelaksanaan tersebut ialah perintah agama agar menjadi muslim yang lebih baik lagi.

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi tingkah laku masyarakat setempat sehingga apakah penerapan hukum syariat disana masih relevan akan perkembangan zaman hari ini yang mana dihadapkan pada budaya modernitas yang sangat masif sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan terjebak pada budaya modern pada saat ini. Yang menjadi penekanan pada saat ini adalah bagaimana hukum syariat di Aceh akan menjawab perkembangan zaman pada saat ini dalam memfasilitasi masyarakat dalam bersosialisasi, agar lebih baik, dan dekat terhadap Allah SWT. Tujuan selanjutnya tersebut berlandaskan untuk tujuan psikologis, sebagaimana agar warga terasa aman nyaman tenteram ketika merasakan disekitar mereka, suatu kegiatan yang dijalani dalam pendidikan, kehidupannya shari hari dan kedepannya sesuai dan sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh suara lubuk dii sendiri. Tujuan selanjutnya berlandaskan kebijakan peraturan, warga tetap menikmati di lingkungan ketertiban yang berdasarkan keadaan yang mengerti tentang peraturan juga sifat yang timbul dalam bermasyarakat. Tujuan selanjutnya, yaitu karena kesenjangan ekonomi dan ketentraman dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi, juga kesolidan memperhatikan kepentingan umum seperti saling membantu boleh dalam aktivitas urusan keuangan maupun aktivitas yang berkenaan dengan masyarakat agar dapat terbentuk dan makin akrab. Warga diharapkan antusias dalam berbuat sesuatu, agar makin cermat dan peduli.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Al Yasa Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD,2005), 81-82.

Dengan adanya aturan tersebut warga Aceh sangat menginginkan Syari'at Islam bisa berlaku lagi serupa yang ada ketika jayanya Kerajaan Aceh dulu seperti di saat Sultan Iskandar Muda. Sebagian diantaranya ialah aturan hukuman khalwat/mesum tujuannya yaitu semoga terhindar dari berbagai hal yang bisa menuju kepada tindakan mesum (Pasal 2 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum).

Qanun Aceh No 14 Pada Tahun 2003 Mencakup Mengenai Khalwat atau mesum yang disahkan tepat tanggal 15 juli pada tahun 2003 dikatakan penjelasnya menjadi pencegah hingga hingga menjadi susunan dalam kondisi yang terbaik melewati jalur penetapan 'uqubat bisa berupa 'uqubat ta'zir bisa berbentuk 'uqubat cambuk dan 'uqubat sanksi yaitu qharamah. sedangkan khalwat/mesum itu ialah wasilah bisa disebut kemungkinan adanya zina.

Khalwat merupakan suatu tindakan tersembunyi yang diperbuat dengan dua orang mukallaf atau lebih yang berbeda kelamin, yang tidak berikatan nikan atau bukan muhrim pada tempat-tempat sepi dan tertutup yang dapat memungkinkan terjadinya suatu perbuatan yang tidak senonoh (maksiat) baik dibidang seksual maupun dibidang yang berpeluang untuk terjadinya perbuatan perzinahan. Terjadinya kejahatan kerana kurang adanya pengawasan dilingkungan terkait, tempat-tempat yang minim atau jarang disinggahi oleh orang orang. Dengan tegas Agama Islam melarang perzinahan.<sup>5</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Tjoetra Afrizal, *Modul: Perancangan Qanun, Merancang Qanun dan Merancang Pembaharuan*, (Aceh: ADF Banda Aceh, 2001), 2.

لَا خُلُونَ بِأُمَّرَائِهِمْ  
فَلْيَايِسُوا مِنْهَا  
مَالِكِ

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan karena yang ketiga bersama mereka adalah syeitan”. (Dishohihkan oleh Syeikh Al-Albany dalam *Ash-Shohihah* no. 430)

Agar dapat efektif berlakunya qanun ini, maka dengan terdapat institusi proses dan penghakiman, hingga diberlakukan penjagaan mencakup usaha agar terbinanya orang yang melakukan perbuatan tersebut dari penghakim. Warga juga berperan penting dalam pencegahan agar terhindar dari jarimah khalwat atau mesum disebuah rancangan sebagai mana untuk memaksimalkan sebuah keharusan seharusnya sebagai muslim dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Tindakan yang dilakukan wargapun akan salah jika menghukum secara pribadi.

Adapun wujud *uqubat* ancaman cambuk untuk pelanggar yang melanggar hukum zina diterapkan supaya meberikan kesadaran berupa efek jera bagi pelanggar juga bersamaan memberikan teguran untuk orang yang memungkinkan akan melakukan hal tersebut a g a r terhindar dari *jarimah*. Melainkan juga, *'uqubat* berupa hukuman cambuk ini lebih terasa dikarenakan mendapat tanggapan tidak enak hati juga bagi keluarga tidak menyebabkan hal yang merugikan.

Begitupula kebijakan qanun memiliki tujuan lain yaitu :

- a. Agar Syariat Islam dan adat istiadat berdiri tegak di masyarakat Provinsi Aceh.
- b. Agar masyarakat terlindungi dari berbagai kegiatan atau perbuatan yang berbentuk merusak moral dan kehormatan.

- c. Agar dapat mencegah masyarakat secepat mungkin untuk menghindari dari perbuatan zina atau yang mengarah kepadanya.
- d. Agar dapat meningkatkan peran dalam bermasyarakat untuk menjauhi dan menghilangkan sesuatu yang mengarah kepada perbuatan zina.
- e. Menghilangkan kemungkinan rusaknya moral.

Kehidupan manusia jadi mulia dan bermakna, bila hukum syara' dijadikan sebagai norma hukum positif dalam menata kehidupan sehari-hari. Hukum syara' adalah hukum yang berasal dari titah Allah (Kitab Allah) yang tertera dalam Al-Quran dan sunnah. Tittah Allah yang dijadikan norma positif adalah tittah Allah yang berdimensi hukum, yang menyangkut perbuatan lahiriyah subjek hukum (*al af'al mukallafin*).<sup>6</sup>

Positifisasi hukum syara' memerlukan kerja ijtihad terhadap dua dimensi yaitu: dimensi normatif ajaran hukum dan dimensi praktis perumusan norma dalam peraturan perundang-undangan. Dimensi normatif ajaran hukum bermakna khitab Allah ditelusuri, dipahami, dikonstruksi dalam bangunan aplikatif, sehingga akan mudah dilaksanakandalam era kekinian. Dimensi perumusan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai upaya perumusan norma hukum dari khitab Allah dalam bahasa perundang-undangan berdasarkan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara, proses ini dikenal sebagai legislasi.

---

<sup>6</sup>Dinas Syariat Isla, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas syariat Islam, 2015), 21.

Penelusuran dan pemahaman norma hukum dari khitab Allah ditujukan untuk menemukan suasana kebathinan, situasi sosial dan psikologi masyarakat ketika norma hukum tersebut diturunkan dan diterapkan pada masyarakat. Penelusuran terhadap realitas sosial dilakukan dengan membaca teks, mencari korelasi antar teks secara integral berdasarkan tema tertentu, dan penggambaran serta penjelasan kandungan makna teks melalui sunnah nabi dan praktek sahabat.

Peraturan qanun di Aceh mencakup ruang system pemerintahan, urusan yang dilakukan negara, peraturan, keuangan, pendidikan, keadaan, kebudayaan dan lainnya. Karena itu, peraturan berlaku di Aceh ialah peraturan berasal dari ilmu kepercayaan yaitu syariat Islam.<sup>7</sup> Ukuran-ukuran syariat Islam tersebut dapat memerikan wewenang penuh negara di bidang pelaksanaannya juga ada yang tidak berkepentingan dalam wewenang tersebut, dari segi aqidah juga pengalaman upaya berserah diri tidak membutuhkan wewenang negara, melainkan di bidang hukum amat membutuhkan wewenang negara agar dapat menegakannya.<sup>8</sup>

Ketika pemerintah harus mengatur maka perlu perkembangan yang melakukan hal tersebut agar aturan yang dilaksanakan mengikat dan memaksa. Melalui positifikasi hukum syariah dilakukan dengan proses legislasi (taqin) antara dewan perwakilan rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang menjadi hukum materiil dan hukum formil dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di

---

<sup>7</sup>Abdul Majid, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*, (Banda Aceh, Yaysan Pena Dan Ar Raniry Press, 2007), 4.

<sup>8</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* Edisi 2015, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015), 6.

Aceh. Materi fiqh yang telah menjalani proses taqin dituangkan dalam qanun Aceh adalah hukum nasional yang hanya berlaku di Aceh.

Perbedaan qanun Aceh di banding tatanan tempat lainnya seperti yang ada di pengaturan bahan (*Jinayat*) hukuman. Qanun Aceh melainkan alasan menyusun gertakan hukuman penjara 6 bulan dan atau sanksi Rp 50.000.000,00-(pasal 241 ayat (2) UUPA). Begitupula juga adanya pernyataan batal kepada Qanun Aceh bahwa materi muatannya Pidana harus disetujui lewat peraturan Presiden (Perpres) tapi wajib lewat penggunaan uji materil (Judicial Review) di Mahkamah Agung RI.<sup>9</sup> Memiliki hak istimewa, begitupun qanun Aceh memiliki hak untuk memberikan hukuman cambuk kepada pelanggar *jinayah*. Hasil keputusan cambuk telah ditentukan di qanun adalah keputusan para mujtahid lalu menjadi peraturan positif negara. Hukum jinayat di Aceh tidak ditunjukkan untuk mendatangkan kemudharatan, kesusahan dan kesulitan bagi manusia yang muslim dan non muslim. Kehadiran hukum jinayat menciptakan kenyamanan lingkungan dan kelestarian alam, karena hukum jinayat melarang manusia melakukan tindakan merusak kehormatan, lingkungan dan alam disekitarnya. Qanun hukum pidana menjadi pelindung dan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hukum-hukum Allah SWT di bumi serambi mekah.

Didasari qanun Aceh No 6 Tahun 2014 perihal aturan jinayat mengurus 3 perkara, yakni pelanggar aturan , kelakuan dalam melanggar aturan (Jarimah), juga perbuatan pelanggar (uqubat). Pelanggar aturan yakni mukallaf. Mukallaf merupakan orang yang dijatuhkan hukuman atau *mahkum 'alaihi*

---

<sup>9</sup>Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, *Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat* Edisi 2015, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2015), 9.

yakni untuknya berlaku sanksi. Jarimah merupakan perlakuan yang tidak diperbolehkan syariat Islam yang telah diberi sanksi berupa *hudud* dan/atau *ta'zir*. Perlakuan pelanggar atau jarimah sudah ditentukan di qanun jinayat Aceh mencakup: zina, *qadzaf*, pemerkosaan, pelecehan seksual, *khamr*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *liwath* dan *musahaqah*. Uqubat merupakan sanksi yang diberikan penegak hukum kepada pelanggar jarimah *hudud* maupun *ta'zir*.

Adapun banyak macam tindakan hukuman terdapat didalam qanun Aceh tersebut sebuah proses perlengkapan di berbagai pidana yang terdapat dalam qanun terdahulu yaitu no 12,13,14 tahun 2013 tentang khamr, maisir, khalwat (mesum) dan sejenisnya. Qanun tahun 2014 nomor 6 tentang hukum jinayah yang menjelaskan tentang hukum hudud dan ta'zir, akan tetapi hukum *Qishash* dan *diyath* tidak diatur, dikarenakan dalam jarimah penganiayaan serta pembunuhan belum diatur dalam qanun hukum jinayat. Adapun *Uqubat hudud* seperti hokum cambuk. Dan uqubat ta'zir tercantum dalam dua uqubat yaitu *uqubat ta'zir* yang utama dan *uqubat ta'zir* sebagai tambahan. *Uqubat ta'zir* yang utama tersebut terdiri atas denda, cambuk, penjara juga restitusi. *Uqubat ta'zir* tambahan tersebut terdiri sebagai dibina oleh negara, restitusi oleh orang tua atau wali, dikembalikan kepada wali, perkawinan diputuskan, dicabut izin dan dicabut atas hak hak, perampasan barang tertentu dan kerja sosial.

*Jarimah hudud* yang terdapat dalam qanun jinayat tidak berprinsip *alternative* atau pilihan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir* berprinsip *uqubat alternative* sebagaimana cambuk atau denda atau penjara. Serta menariknya lagi bahwa dalam qanun jinayat sudah ditetapkan denda dengan membayar beberapa emas yang telah ditetapkan dalam qanun tersebut.

Emas dipilih untuk menentukan besaran *uqubat* denda disamping karena lebih sesuai dengan hadis Rasulullah juga dianggap lebih stabil, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan antara *uqubat* denda dengan *uqubat* lainnya karena adanya inflasi setelah waktu berjalan beberapa lama.

Merupakan sesuatu yang memiliki arti serupa seperti Undang-undang, jadi qanun tersebut memiliki wewenang dan keteguhan kepada pelaksanaannya. Sama dengan Undang-undang mempunyai proses dan ada pengadilan aturan, saat adanya perselisihan atau persoalan yang memerlukan kebijakan penegak hukum, pemerintah menyediakan perlengkapan atau sesuatu agar memkasakan kebijakan penegak hukum. Namun tidak seperti fikih, yang penerapannya condong sukarela begitupun kebiasaannya berlandaskan terhadap rasa dan beban atau hukuman diakhirat nanti.

Maksud qanun ialah memberi petunjuk yang sama juga sebagai penetapan hukum positif harus dipatuhi oleh semua yang beragama islam, antara lain: mendatangkan kemakmuran, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, mencapai dan menegakkan keadilan dan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu. Usaha pembuatan undang undang proses syariat Islam seperti hal yang sudah ditetapkan di qanun juga terdapat usaha membimbing, mengawasi, menyelamatkan dan menjaga kepercayaan muslim.<sup>10</sup>

Adapun pasal 235 ayat (4), terdapat aturan khusus dalam qanun untuk mengatur syariat islam dari segi pelaksanaannya. Materi muatan qanun tentang pelaksanaan syariat Islam tidak bisa dihilangkan oleh

---

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Perdana Media Grup, 2013), 642.

pemerintah. Qanun tentang syariat Islam hanya dapat dihilangkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ketepatan tersebut sudah sangat sesuai dengan pegangan supremasi hukum yang terdapat dalam konsep negara hukum. Peraturan undang-undang yang diciptakan oleh badan legislatif tidak dapat dihilangkan oleh badan kekuasaan yang lain melainkan oleh badan peradilan lewat proses peradilan hak uji materi. Pembatalan produk badan legislatif dari pemerintah, jikapun produk dari badan legislatif (lokal), penempatan badan legislatif (daerah) terdapat di kedudukan subordinatif oleh pemerintah.

Melalui latar belakang tersebut penulis sangat ingin untuk meneliti sebuah penelitian tentang seberapa Efektifitasnya Penerapan Qanun (Peraturan Daerah) Tentang Khalwat (mesum) di Aceh Barat.

## **B. Pertanyaan penelitian**

1. Bagaimana implementasi penerapan peraturan daerah tentang khalwat?
2. Apa faktor yang telah mendukung penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) Aceh Barat?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Agar menyadari efektivitas penerapan peraturan daerah mengenai Khalwat di Aceh Barat.
2. Agar dapat mengetahui berbagai faktor pendukung yang terdapat dalam penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) di Aceh Barat.

## Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah informasi dan khazanah intelektual bagi penulis dan pembaca dalam hukum Islam terutama dalam masalah penerapan peraturan daerah tentang khalwat.
2. Untuk menambah wawasan masyarakat Aceh Barat dalam bidang hukum Islam terutama masalah penerapan peraturan daerah tentang khalwat.
3. Untuk mengetahui qanun yang berlaku di Aceh Barat sesuai dengan konteks hukum Islam pada saat ini sehingga tidak membuat bingung untuk memilih hukum mana yang akan diambil .
4. Sebagai bahan untuk pembelajaran dengan menambah referensi dibidang akademik khususnya yang berkenaan dengan Qanun Khalwat.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini, penulis menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai acuan penulis, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya duplikasi karya ilmiah dan pengulangan penelitian yang sudah di diteliti oleh pihak lain dengan bentuk permasalahan yang sama.

Jurnal oleh Ali Geno Berutu yang berjudul "*Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Kota Subulussalam.*"

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu variabel penelitian terdahulu yaitu penerapan Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat studi kasus penerapan syariat islam di Kota Subulussalam sedangkan variabel penulis yaitu efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di Aceh Barat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan Qanun Di daerah Aceh.<sup>11</sup>

Skripsi oleh Siti Idaliyah yang berjudul "*Tindak pidana khalwat di Nangroe Aceh Darussalam dalam prespektif hukum pidana Indonesia.*" Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang tidak hukum khalwat

---

<sup>11</sup> Ali Geno Berutu, "Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Kota Subulussalam." *Jurnal Hukum Islam* 15, No. 2, (2017):  
<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/763>

di Aceh melalui prespektif hokum Indonesia dan untuk mengetahui Tindak hokum pidana Khalwat (mesum) yang terdapat pada Qanun Khalwat Nomor 14 Tahun 2003. Sedangkan penelitian penulis fokus terhadap efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat Aceh Barat. Perbedaan dengan peneliti penulis adalah subjek yang di teliti oleh peneliti pendahulu fokusnya tentang tindak pidana khalwat sedangkan penulis fokus terhadap efektivitas penerapan peraturan.<sup>12</sup>

Skripsi oleh Putri Sahadat Bancic yang berjudul “*penyelesaian tindak pidana khalwat/mesum berdasarkan Qanun nomor 14 tahun 2003 di kota Subussalam.*”

Perbedaan penenelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana khalwat/mesum berdasarkan Qanun nomor 14 tahun 2003 di kota Subussalam dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana khalwat/mesum sedangkan penulis adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di Aceh Barat.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Mukhlis SH, M.H yang berjudul “*penyelesaian jarimah khalwat secara adat di kota Lhokseumawe.*” Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian menjelaskan

---

<sup>12</sup> Siti Idaliyah, “Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darusalam : Analisis Komparatif Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum dan Pasal 532-536 Tentang Pelanggaran Asusila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Yogyakarta: UIN SUNAN Kalijaga, 2013

<sup>13</sup> Putri Sahadat Bancin, “Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat/Mesum Berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2003: Suatu Penelitian Di Kota Subulussalam, *Skripsi Hukum* , Banda Aceh:Univ. Syiah Kuala, 2015

alasan Jarimah khalwat secara adat di Kota Lhokseumawe tidak diselesaikan secara adat serta membahas hambatan dalam penyelesaian Jarimah khalwat secara adat dan meminimalisir Jarimah khalwat tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di daerah Aceh Barat.<sup>14</sup>

Jurnal oleh Bustami yang berjudul “*penerapan Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum di Kabupaten Aceh Timur*” fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Qanun di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum di Kabupaten Aceh Timur, apa saja faktor pendukung dalam penerapan peraturan Qanun dan apa saja faktor penghambat dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi penghambat tersebut. Sedangkan fokus penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di Aceh Barat.<sup>15</sup>

Jurnal oleh Syahputra, Abdul Kadir dan Muhammad Aswin Hasibuan yang berjudul “*peranan wilayathul hisbah (WH) dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah*” fokus penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi wilayathul hisbah sudah optimal dalam menjalankan fungsinya khususnya dalam meminimalisirkan pelaku khalwat di Kabupaten Aceh

---

<sup>14</sup> Rizky nadara “penyesalan jarimah khalwat secara adat di kota lhokseumawe fakutas hukum universitas syiah kuala: dasar hukum penyelesaian kasus khalwat di aceh merujuk pada qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 23 dan pasal 24 *Skripsi* ( Mukhlis, S.H., M.H ) dasar hukum penyelesaian kasus khalwat di aceh merujuk pada qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat pasal 23 dan pasal 24

<sup>15</sup> Bustami , Penerapan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kabupaten Aceh Timur *Jurnal* Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015

Tengah , sedangkan fokus penelitian penulis adalah efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di daerah Aceh Barat.<sup>16</sup>

Jurnal Endri *analisis yuridis terhadap legalitas qanun aceh no. 6/2014 tentang hukum jinayat* *juridical analysis of the legality of qanun aceh number 6 year 2014 on jinayat law* Penelitian ini berupaya memaparkan legalitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayah) dalam konstruksi hukum tata negara Indonesia. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini akan meninjau legalitas Qanun Jinayah dari dua sudut pandang, yaitu formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan dan konsep negara kesatuan. Qanun Jinayah menuai banyak perdebatan disebabkan kedudukannya sebagai peraturan daerah (perda) namun bermateri muatan pidana Islam (jinayah) yang sama sekali belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di level nasional. Tahun 2015, Qanun Jinayah dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (ICJR) namun permohonan uji materiil ini dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan prematur (belum waktunya).<sup>17</sup>

Tesis oleh Ali Geno Berutu yang berjudul “*faktor penghambat dalam penegakan Qanun Jinayat di Aceh.*” Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu menjelaskan tentang kendala dalam efektivitas penegakan hukum yang merupakan suatu indikator penilaian terhadap penegakan hukum, dalam artian untuk mengukur keberhasilan

---

<sup>16</sup> Syahputra, Abdul Kadir dan Muhammad Aswin Hasibuan, “peranan wilayathul hisbah (WH) dalam meminimalisir pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tengah” *Perspektif*, 6 (1): 37-40.

<sup>17</sup> Kanun Jurnal Ilmu Hukum Analisis Yuridis terhadap Legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat *jurnal* Vol. 20, No. 1, (April, 2018), pp. 123-147.

atau target yang telah ditetapkan dalam penerapan suatu hukum khususnya terhadap penegakan Qanun nomor 14 tahun 2003 di wilayah kota Subussalam . Sedangkan penulis yaitu efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di Aceh Barat.<sup>18</sup>

Skripsi oleh Mustika Pratiwi Isworo yang berjudul “*pengaruh penerapan pasal 23 tentang khalwat terhadap pergaulan mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Ar-Raniry*” fokus penelitian ini adalah memberi suatu pengertian tentang khalwat (mesum) kepada penuntut ilmu agar mahasiswa dan mahasiswi bergaul sesuai ajaran syariat islam di UIN Ar-Raniry. Sedangkan perbedaan penelitian penulis adalah efektivitas penerapan peraturan daerah tentang Khalwat di Aceh Barat.<sup>19</sup>

Skripsi oleh Sherly Herdiyanti yang berjudul “*penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran Qanun di bidang maisir.*” Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana cambuk terhadap pelanggaran Qanun di bidang maisir dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam mengontrol penerapan syari’at islam di kota Banda Aceh. Sedangkan penelitian penulis adalah efektivitas penerapan peraturan daerah tentang khalwat di Aceh Barat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ali Geno Berutu, MA.Hk “Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak—Pak Di Kota Subulussalam – Aceh” *jurnal Arist* volume 07 1 juli 2016

<sup>19</sup> Mustika Pratiwi Isworo, “*pengaruh penerapan pasal 23 tentang khalwat terhadap pergaulan mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Ar-Raniry*”*Skripsi* Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam

<sup>20</sup> Sherly, Herdiyanti, (2015). “Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran “Qanun” Di Bidang Maisir (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”. *Skripsi Sarjana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Khalwat**

Khalwat (mesum) secara etimologis ‘khulwah’ yaitu berasal dari kata khala’ yang artinya ‘sunyi’ atau ‘sepi’. Yaitu ialah istilah yang digunakan dalam keadaan seseorang yang sendiri dan tidak dalam pandangan orang lain. Istilah khalwat pun berupa kepada hal-hal yang negative, yaitu seorang ketika pria dan seorang wanita terdapat di suatu tempat yang sunyi, sepi dan jauh dari pandangan orang lain, hingga sangat memungkinkan mereka dapat berbuat maksiat.

Menurut KKBI atau kamus besar Bahasa Indonesia khalwat ialah suatu perbuatan menghindar diri yaitu guna meredakan akal juga menenangkan hati. Sedangkan di ilmu terminologi hukum Islam, khalwat diartikan sebagai adanya laki laki juga seorang perempuan yang tidak mempunyai ikatan atau kerabat agar sah untuk dinikahinya, pada tempat yang sunyi dan jauh dari mahramnya.

### **2. Perda Syari’at Islam**

Di Indonesia secara formal hanya dikenal dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dibentuknya Peraturan Undang-Undang. Tidak ada definisi yang baku mengenai Peraturan daerah Syariah. Untuk itu, disimpulkan bahwa Peraturan daerah Syariah itu adalah Perda Provinsi ataupun Perda Kabupaten/Kota yang semuanya

mengatur bagian urusan agama, sebagaimana urusan agama merupakan urusan pemerintahan yang absolut dan nyatanya kemungkinan untuk dilimpahkan kewenangannya terhadap instansi vertikal yang terdapat di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Dalam pemerintahan Aceh, untuk pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut adanya syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dalam Qanun Aceh.

Aceh memiliki keistimewaan juga otonomi daerah yang dikhususkan dalam mengurus lingkungan pemerintahnya juga diberi kebebasan agar mendirikan daerah yang islami akan tetapi tetap sama dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan dalam Negara. Begitupun berbagai peraturan yang menyusun terhadap keistimewaan dan otonomi yang dikhususkan untuk Aceh yakni:

1. Perundang-undangan Negara Nomor 44 Tahun 1999 mencakup pelaksanaan hak khusus daerah Aceh. Aturan ini diciptakan melalui rancangan penindaklanjuti ketetapan dalam keistimewaan Aceh hingga ketika itu terlihat harus disusun aturan pelaksanaan Keistimewaan Aceh. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 diciptakan supaya membuat dasar untuk wilayah Aceh mencakup di aturan perkara yang sudah ditetapkan sebagai keistimewaannya lewat keputusan wilayah.

Terdapat di pasal 2 Bab II mencakup hak, dikatakan jika wilayah dapat kebebasan dalam menjalankan dan menerepkan keistimewaannya. Yang dimaksud tersebut ialah wilayah Aceh agar menjalankan dan menerapkan keistimewaannya berwewenang di berbagai daerah.

2. Pelaksanaan bersosial secara syariat. Itu ditujukan terhadap gambaran penyelenggaraan bersyariat untuk pemeluk agama tersebut dalam bermasyarakat yaitu dengan terus memelihara sosial antar umat agar tetap rukun serta menciptakan kewenangan agar sosial bermasyarakat tetap sejalur dari agama yang bersyariat, peningkatan iman juga taqwa terhadap Allah SWT. Adapun, Petinggi Daerahpun juga wajib memberikan jaminan bagi non muslim dalam pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan bersosial daerah. Saat melaksanakan sosial daerah, Warga sekitar yang memiliki wewenang juga membuat macam macam ketentuan usaha untuk memperdayakan, perlindungan, dan mengembangkan badan oraganisasi setempat serta diyakini juga seperti dalam naungan islami.

4. Pelaksanaan dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diwilayah dilaksanakan harus sama seperti metoda Negara, yaitu perangkat mata pelajaran yang di ajarkan pada lembaga pendidikan di semua bidang, pelajaran, serta tingkat pembelajaran di wilayah Aceh tidak berbeda seperti kurikulum yang terdapat dalam system pendidikan nasional dan memperbanyak melalui muatan local sama seperti yang di syariatkan. Kemudian warga yang berwewenang juga memperluas serta menyusun badan pembelajaran yang islami untuk yang beriman, pelajaran, serta tingkat pembelajaran.

5. Peran ulama dibagian pelaksanaan wilayah. Dalam dalam hal tersebut dikatakan bahwa warga yang berwewenang boleh membuat suatu organisasi khusus diisi oleh para ulama, yang berguna sebagai sebuah pemikiran kepada warga yang berwewenang, mencakup bagian kepengurusan, pendiri, serta masyarakat yang ikut memiliki susunan urusan bagian keuangan

syariah. Perintah organisasi itu bisa merupakan bentuk nasihat maupun ajaran, boleh dengan cara penulisan maupun lisan, yang bisa dipakai melalui kebijakan daerah. Adapun penyelenggaraan keistimewaan tersebut meliputi: Penyelenggaraan hidup dalam beragama, penyelenggaraan hidup dalam beradat, penyelenggaraan dalam pendidikan, dan kebijakan ulama dalam penetapan daerah.

Dari seluruh qanun yang terdapat di daerah Aceh harus patuh dan mengikuti ajaran islam itu merupakan seluruh makhluk yang beriman terhadap islam serta berada di wilayah Aceh. Kemudian semua Qanun tersebut sudah ditetapkan diwilayah Aceh menaungi seluruh pemeluk agama islam di Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode pengumpulan adalah suatu kegiatan pengumpulan secara ilmiah berhubungan dengan penganalisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode penelitian dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan agar bisa menyusun penelitiannya dengan baik dan sistematis. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian ini untuk bisa memperoleh data yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini juga menggunakan kajian mengenai pustaka (library research) untuk melengkapi data yang sudah diperoleh dilapangan agar dalam penelitian ini menjadi sempurna.

#### **B. Sumber Data**

Sumber data yang menjadi dasar penafsiran dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), antara lain:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik melalui individu maupun kolektif (kelompok). Dalam hal ini, untuk memperoleh sumber data primer, maka peneliti akan memberikan kuisioner kepada Anggota Wilayatul Hisbah di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (SATPOL PP & WH) Kabupaten

Aceh Barat mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang menjadi pijakan dikeluarkannya putusan perkara khalwat.<sup>21</sup>

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang khalwat dan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

## **C. Seleksi Sumber**

Seleksi sumber dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa dan semua hal yang berkaitan dengannya yang berdasarkan pada fakta-fakta yang dikemukakan dalam putusan yang terjadi pada suatu peristiwa.<sup>22</sup>

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, dan menggali data dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data.

### **1. Observasi**

Secara etimologis observasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti observation. Dalam kamus bahasa Inggris *The Concise Oxford Dictionary*

---

<sup>21</sup>Kaelan MS., *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta, 2010), 25.

<sup>22</sup>Noeng Muhadjir, , *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Yogyakarta, Rake Sarasin, 2002), 32.

of Current English, maka dapat kita temukan lima makna mengenai kata tersebut. Salah satunya yang paling tepat dan berkaitan dengan pengumpulan data adalah yang diartikan sebagai berikut; observation is accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutual relations. Penelitian ini akan menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai fokus masalah yang hendak akan diteliti.

## **2. Wawancara (Interview)**

Wawancara merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan peneliti dengan menanyakan secara langsung pada sumber informasi. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan WH Aceh Barat atau pihak yang terlibat atas dikeluarkannya putusan perkara khalwat.

## **3. Dokumentasi**

Peneliti akan melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan literatur kajian ilmiah yang masih relevan dan berhubungan dengan penelitian ini untuk menambah sumber referensi dan rujukan data.

## **E. Teknik Analisa Data**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan seleksi khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan tingkat kualitas dan kebenarannya, kemudian dikorelasikan dengan data-data dari berbagai literatur yang ada

diperpustakaan yang masih relevan dengan penelitian ini.<sup>23</sup> Pada analisis data yang dilakukan diharapkan bisa menghasilkan uraian mengenai dasar yang menjadi pertimbangan WH dalam memberikan tuntutan pada perkara khalwat. Setelah informasi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diperoleh dengan baik, maka langkah selanjutnya melakukan telaah ulang terhadap data-data tersebut dengan apa adanya. Selanjutnya hasil data di analisis dengan model Huberman dan Miles yang terdiri dari tiga hal pokok, yaitu, reduksi data penyajian data, dan kesimpulan.



---

<sup>23</sup>Setyo Mulyadi dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2017), 16.

## BAB IV

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang mempunyai otoritas peraturan daerah sendiri seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan status Daerah Istimewa yang diperoleh pada 26 Mei 1959, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, pendidikan dan adat yang dituangkan dalam UU No 18 Tahun 1965. Kota Banda Aceh berkaitan dengan masa lalu yang kelam hingga puncak masa gemilangnya. Dimasa lalu ketika dipimpin oleh sultan nama aceh ini dulunya bernama Banda Aceh Darussalam. Didirikan oleh Sultan yang bernama Johan Syah tepat dihari jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Kota Aceh adalah salah satu dari sekian banyak kota tertua yang berada di Asia Tenggara dan juga mempunyai andil yang besar di negaranya dalam berkontribusi penyebaran agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara.<sup>24</sup>

Disamping menaungi bidang hukum, dikarenakan memiliki keistimewaan yang menyangkut otoritas peraturan daerah tingkat daerah, yang meliputi salah satunya dibidang keagamaan. Penerapan syariat Islam merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seperti halnya mata uang koin yang mempunyai dua sisi yang berbeda tetapi merupakan bagian dalam suatu nilai uang tersebut. Pedoman hidup yang telah diajarkan oleh para pendatang terdahulu dan mengajarkan ajaran agama islam dengan mengamalkan sunah nabi dan melaksanakan perintah Allah SWT. Dengan dekatnya wilayah tersebut dengan kiblat umat Islam yang telah diajarkan

---

<sup>24</sup><https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pada jam 10.36

oleh para pendakwah yang melewati wilayah tersebut. Oleh sebab itu Aceh sampai sekarang dikenal dengan sebutan '*Serambi Mekah*'.

Legislasi Islam dideklarasikan pada tahun 2001, yang mana menuai pro dan kontra pada asal mulanya. Syariat (Legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslimin baik yang ditetapkan oleh Al Quran maupun sunnah Rasul. Kesimpulannya adalah bahwa syariat Islam merupakan hukum dasar yang mengatur seluruh tatanan kehidupan, baik itu yang berhubungan dengan Tuhan, manusia maupun lingkungan setempat. Demi terciptanya tatanan kemashlahatan yangimbang dan berorientasi kepada akhirat.

Sejak zaman dulu masyarakat Aceh ternyata telah menerapkan peraturan syariat Islam, hal ini terbukti pada masa kerajaan islam sebelum kemerdekaan. Diperkuat dengan datangnya para ulama-ulama besar. Penerapan sistem syariat Islam di Aceh yang diatur oleh pemerintah setempat dengan atas usulan pemuka agama, dengan disahkannya qanun di Aceh maka jalannya sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. usaha yang dilakukan untuk menjalankan syariat ditengah hiruk pikuk persoalan masyarakat dilakukan secara menyeluruh. Istilah *kaffah* sendiri digunakan untuk menerapkan secara menyeluruh peraturan diwilayah Aceh. Dan didukungnya peraturan ini atas kesadaran masyarakat yang diaplikasikan ditengah sistem pemerintahan dan tak lepas dari pengawasan lembaga yang berwenang. Dasar hukum diundangkannya UU No 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001. Dalam UU No 44 syariat Islam mendefinisikan segala aspek hukum Islam. Dalam UU No 18 dijelaskan bahwa Mahkamah Syariah akan ikut memberlakukan syariat yang telah tercantum didalam

Peraturan Daerah. Qanun adalah Peraturan daerah yang mengacu pada ajaran agama Islam yang wajib dijalankan oleh masyarakat yang beragama Islam di Aceh. Tujuan dilaksanakannya syariat Islam diantaranya adalah:

1. Alasan yang pertama adalah karena agama Islam yang mengajarkan untuk menjadi muslim yang baik dengan menjalankan perintah agama agar menjadi muslim yang bertaqwa .
2. Alasan psikologis adalah sejatinya keinginan masyarakat untuk hidup saling membutuhkan satu sama lain, sehingga terciptanya keamanan ketentraman dan keadilan dilingkungan masyarakat .
3. Alasan hukum yaitu yang berkenaan dengan suatu kesepakatan yang terjadi dimasyarakat adat, dengan mematuhi peraturan yang ada didasarkan atas kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum .
4. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial mempunyai nilai tambah berupa terbentuknya tatanan kelola ekonomi dilingkungan masyarakat tersebut sehingga membentuk pribadi yang suka menolong dan mempunyai rasa empati yang tinggi akan terbentuk jiwa sosial yang tinggi.<sup>25</sup>

Penerapan Syariat Islam yang ada di Aceh ditandai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Selanjutnya muncul pula Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan bermain Maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan Kalwat

---

<sup>25</sup><https://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/> diakses pada tanggal 12 oktober 2020 pada jam 14.42

(mesum). Qanun-qanun tersebut merupakan Qanun jinayat yang didalamnya diatur tentang hukum acara yaitu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan hukuman (uqubat) terutama berkaitan dengan hukuman cambuk sebagai hukuman baru yang diterapkan di wilayah Indonesia khususnya diprovinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **A. Implementasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Khalwat**

Berasaskan UU No 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001, adanya legalitas bagi pemerintah Aceh dalam melegalkan hukum Islam di daerahnya yang berakibat lahirnya berbagai macam peraturan daerah yang populer biasa disebut dengan “Qanun” dalam rangka teraksananya syariat Islam secara kaffah diprovinsi Aceh. Pada awal formalisasi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, pemerintah Aceh telah mengesahkan 3 Qanun Jinayat sebagai langkah awal penerapan syariat Islam di Aceh. Ketiga Qanun tersebut adalah Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Larangan Khamr (miras). Qanun No 13 Tahun 2003 Tentang Larangan Maisir (judi) dan Qanun No 14 Tahun 2004 Tentang Khalwat(mesum). Pemilihan ketiga qanun tersebut setidaknya memiliki alasan mendasar tentang bagi pemerintah aceh, yakni ketiga perbuatan yang diatur tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang sering ditemui dikalangan masyarakat. Sehingga untuk menghindari main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku. Maka pemerintah Aceh merasa perlu mengaturnya dalam bentuk qanun, karena pada awal penerapan syariat Islam euforia masyarakat begitu besar. Qanun No 14 Tahun 2003 merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di Aceh dan hukumnya haram dilakukan oleh setiap orang yang berdiam di Aceh.

Istilah khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khala yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan dimana seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi. Sedangkan pengertian khalwat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ditempat sunyi atau tersembunyi. Adapun khalwat menurut Qanun No 14 Tahun 2003 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat adalah perbuatan yang menjerumuskan atau wasilah menuju terjadinya perzinaan, maka khalwat(mesum) merupakan salah satu (jarimah) perbuatan pidana dan diancam dengan *'uqubat ta'zir*. Dalam perkembangannya khalwat(mesum) tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian atau di jalanan atau tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya dimana perempuan dan laki-laki bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan). Perbuatan tersebut dapat menjurus pada perbuatan terjadinya zina. Qanun tentang larangan khalwat(mesum) ini dimaksudkan sebagai upaya preventif preemtif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk *'uqubat ta'zir* yang dapat berupa hukuman cambuk dan hukuman (garamah) denda. Qanun khalwat ini bila dilihat dari jenisnya bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana(KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur tentang kesusilaan bahkan jauh lebih rinci bila dibanding qanun khalwat. Dalam qanun tersebut, qanun didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP hal-hal kecil yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman. Pandangan seperti ini dikemukakan oleh Muhammad Yani, dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh Perspektif Fikih dan HAM yang dikutip dari Komnas perempuan. Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan ditempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemashlahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama, mengakibatkan dosa dan siksa dikemudian hari. Serta manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan. Sebagaimana yang dikemukakan pada pasal 3 Qanun No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat, tujuan larangan khalwat adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.

Khalwat menurut perda Aceh yaitu suatu perbuatan yang sembunyi-sembunyi yang berkenaan dengan lawan jenis yang sudah baligh tanpa

adanya suatu ikatan perkawinan menurut pasal 1 ayat 20 qanun.<sup>26</sup> Definisi khalwat sendiri adalah sesuatu yang menjerumus kedalam perbuatan zina, orang yang berduaan ditempat umum maupun sepi termasuk kedalam pidana khalwat, namun sebgaiian besar masyarakat umumnya sudah mengetahui orang yang melakukan perbuatan zina. Penegak syariat Islam sudah mengetahui unsur-unsur, kalau belum memenuhi unsur pidananya maka belum bisa dihukum secara penuh, harus memenuhi beberapa unsur pidana barulah bisa dikategorikan khalwat. Dengan begitu masyarakat merasa tidak akan khawatir dengan ditegakannya qanun khalwat dan membuat efek jera terhadap pelaku perbuatan zina tersebut.<sup>27</sup> Adanya qanun khalwat akan membatasi gerak perbuatan yang menjerumus kearah zina, karena pemberlakuan qanun ini meminimalisir semakin ketat pengawasan akan lebih baik.

Keefektifan qanun khalwat apabila dilakukan dengan masyarakat yang turut serta menghalangi jalannya perbuatan yang dapat merusak kehormatan ini, pembuktiannya dengan melihat orang yang sudah dihukum dalam penyampaian laporan tindak pidana qanun khalwat, apakah sudah banyak yang terkena hukuman tersebut atau tidak. Namun sejatinya bukan itu tujuan dari peraturan daerah tentang khalwat ini, adalah melindungi orang lain agar tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan dan mencoreng nama baik keluarganya sendiri. Ketika orang ada kesempatan maka setan pun menggoda orang tersebut untuk melakukan

---

<sup>26</sup>Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No 14 Tahun 2003 tentang khalwat Bab 1 Pasal 1 Ayat 20.

<sup>27</sup>Wawancara dengan bapak Haris Mabruur S.Ag, M.Ag di kantor satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Wilayatul Hisbah Aceh Barat.

zina. Guna meminimalisir terjadinya angka kriminal maka upaya atau langkah yang harus dilakukan adalah menyapu tempat yang diduga menjadi tempat porstitusi seperti cafe-cafe, warung remang-remang dan lain sebagainya. Penggunaan pembatas dalam fasilitas ruangan juga tidak diperbolehkan, semua tempat yang memungkinkan orang biasa untuk bersembunyi akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Dalam hal ini tentunya masyarakat ada yang pro dan kontra, dikarenakan mengganggu ketenangan orang yang sedang mencari rezeki, bahkan ada yang sampai menggunakan jalur kekerasan namun pada akhirnya akan tunduk pada peraturan ditempat wilayah mereka berada. Disisi lain yang pro adanya qanun khalwat karena lebih tenang dalam menjaga suasana lingkungan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan karena sudah ada penegak syariat islam yang telah mengawasinya. Terlebih lagi bagi orang tua yang mempunyai anak pasti akan sangat terbantu untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menjerumus kedalam perzinahan yang mana bisa menghancurkan martabat keluarganya mencoreng nama baik keluarganya. Dalam pelaksanaannya qanun diatur khusus untuk orang yang berada dalam wilayah Aceh, bagi orang yang tidak menetap atau tinggal di Aceh hukuman qanun bisa menjerat orang tersebut meskipun bukan dari agama Islam, maka semua orang yang berada diwilayah tersebut harus tunduk dan patuh terhadap qanun tersebut tanpa terkecuali. Diperbolehkan untuk memilih hukuman sesuai dengan KUHP ataupun hukuman sesuai dengan qanun di Aceh. Masyarakat yang dikenai hukuman qanun

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan bapak Haris Mabrur S.Ag, M.Ag di kantor satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Wilayatul Hisbah Aceh Barat.

diperbolehkan untuk memilih mana diantara KUHP atau hukuman Jinayat yang akan ditanggung sebagai perbuatan yang telah dilakukan.

Larangan khalwat juga sudah ada dalam Al Quran surat Al Isra ayat 32 dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُحْشَ وَالزُّنْحَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمُنْكَرَ  
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفُحْشَ وَالزُّنْحَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمُنْكَرَ

*“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina termasuk perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”<sup>29</sup>*

Akibat dari perbuatan tersebut juga akan menyebabkan penyakit menular bagi orang yang melakukan hubungan yang bukan suami dan istri, karena perbuatan yang fasiq dan mempunyai banyak kemudhorotan ketimbang manfaatnya. Biasanya anak hasil dari hamil diluar nikah akan diaborsi, agama melarang keras perbuatan tersebut karena sangat bertentangan dengan agama. Dinilai tidak manusiawi karena sama saja membunuh anak manusia, dan hukumannya lebih berat. Menurut sebageian orang memiliki anak diluar nikah merupakan aib bagi keluarga dan bisa memberikan keluarga pandangan yang jelek. Tidak sepatasnya orang melakukan aborsi bagi anak yang berada dalam kandungan, oleh karena itu hukuman qanun khalwat sangat dianjurkan untuk mencegah terjadinya hal yang demikian disamping ada peraturan yang sudah ada.

Islam dari awal mula diwahyukan sudah ada yang mengatur tentang larangan berzina, karena mansuia diciptakan mempunyai nafsu yang besar,

---

<sup>29</sup>Zaini Ahmad, 2014, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Yogyakarta, UII Prees) hal 622 .



melakukan hubungan suami istri yang tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan atas dasar kemauan sendiri antara kedua belah pihak.



---

<sup>30</sup>Zaini Ahmad, 2014, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Yogyakarta, UII Prees) hal 619 .

Dalam masalah hukum jinayat, hukum Islam mempunyai beberapa aspek yang menyatakan bahwa; tidaklah dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana (jarimah) bagi orang yang melakukan perbuatan selama tidak ada dalam nash yang dengan jelas. Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, relativitas jenis pidana telah memungkinkan sebuah bangsa atau komunitas menetapkan jenis pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum-hukum yang diproduksinya. Termasuk cambuk sekalipun, yang telah dipilih untuk diterapkan di Aceh. Relativitas jenis pidana juga telah menjadi ruang diskursus yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan. Banyak penilaian yang bisa untuk menjadi bahan dasar pertimbangan memilih jenis pidana. Hukum hak asasi manusia ialah salah satu instrumen penting yang telah mampu mengeliminasi praktik hukuman mati di beberapa negara. Begitupun juga dengan cambuk, jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan masyarakat menghendaki perubahan itu, maka hukuman tersebut dapat diubah.

#### **B. Faktor pendukung penerapan Qanun No 14 Tahun 2003 di Aceh Barat**

Faktor yang mendukung adalah qanun itu sendiri dibuat apakah efektif bisa menjerat pelaku dan menjadi kaca perbandingan bagi orang lain. Lingkungan yang yang menjadi objek perbuatan juga terus diupayakan untuk tetap selalu diawasi karena tidak setiap saat manusia secara penuh bisa mengawasi secara total, dibutuhkan faktor dorongan dari masyarakat untuk mendukung qanun khalwat dan mencegah perbuatan yang dilarang oleh agama. Alternatif lain adalah KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini, yang memungkinkan pelaku yang non muslim bisa memilih hukuman atas

perbuatan yang telah dilakukan. Mencegah lebih baik daripada memberi sanksi pada pelaku zina, adalah upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar syariat Islam. fungsi dari peneparapan perturan hukum adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam semesta bahkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hal ini tidak mempersoalkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah dalam bentuk Undang-undang, Konvensi, Peraturan Daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Pengaturan hukum disamping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam menggunakan dan menjalankan hak yang dimilikinya. Adanya peraturan hukum dalam setiap negara mutlak diperlukan karena salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan dan kebenaran sehingga hukum baru dapat dikatakan adil apabila ada keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

Penerapan qanun no 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) pada dasarnya ditujukan untuk mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah pada zina. Dilihat dari sudut pandang ini sebetulnya masyarakat haruslah memberikan dukungan yang kuat agar qanun ini dapat berjalan secara berlanjut, sehingga masyarakat secara umum

---

<sup>31</sup>Safwan idris et al.,2002., *Syariat diwilayah syariat*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD) hal 208.

dapat terlindungi dari perilaku buruk ini, apalagi masyarakat Aceh terkenal dengan orang yang religius.

Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang dapat menjadi dukungan bagi penerapan qanun tentang perbuatan khalwat (mesum);

#### 1. Adanya Dasar Hukum

Diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 4 Oktober 1999 merupakan suatu langkah maju dalam pelaksanaan syariat Islam Aceh. Latar belakang keluarnya UU ini dapat dilihat dari konsideran menimbang sebagai berikut;

- a) Bahwa sejarah yang panjang perjuangan masyarakat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya juang yang besar yang bersumber dari kehidupan yang amat religius serta adat yang kukuh dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah.
- b) Bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap yang pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajahan dan atau mempertahankan kemerdekaan merupakan keikutsertaan yang besar dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia walaupun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.
- c) Bahwa kehidupan masyarakat di Aceh yang religius ini, sangat menjunjung tinggi adat dan sudah menempatkan ulama pada peranan yang terhormat dalam tata kelola kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah dilestarikan dan dikembangkan bersamaan dengan pengembangan pendidikan.

Dengan adanya Undang-undang ini, Aceh bisa mengimplementasikan keinginannya yang sejak dan lama telah dipendam yaitu meaksanakan syariat Islam secara keseluruhan. Turunan dari Undang-undang ini lalu telah melahirkan beberapa qanun Aceh antara lain qanun Aceh No 14 tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum). Karena itu dari segi yuridis formal penerapan qanun khalwat(mesum) memiliki pondasi hukum yang kuat. Problematika yang kemudian muncul adalah pernyataan penerapan qanun khalwat(mesum) yang sudah memiliki dasar hukum yang solid tetapi tidak dapat diberlakukan secara menyeluruh. Idealnya sebuah qanun dalam posisi seperti itu sudah dapat menjadi suatu objek ornament untuk merubah perilaku masyarakat ke arah yang membaik, atau menjadi semakin berkurangnya frekuensi khalwat.

## 2. Kehidupan Masyarakat yang Religius

Fakta kehidupan masyarakat di Aceh sangat religius telah diakui oleh berbagai pihak yang banyak bahkan hasil penelitian menunjukkan agama Islam masuk ke Nusantara adalah melalui jalur Aceh.<sup>32</sup> Begitu kentalnya agama Islam dengan masyarakat Aceh sehingga setiap sisi sudut masyarakat adat Aceh selalu dipengaruhi agama Islam. Kuatnya hubungan ini disimbolkan oleh sebuah pepatah yang terkenal dalam masyarakat Aceh yaitu: “agama ngoen adat han jeut

---

<sup>32</sup>Muhammad said, 1980, *Aceh Sepanjang Abad*, (Perc. Waspada) hal 83

cre, lage zat ngoen sifeut”, artinya agama(Islam) dengan adat tidak dapat dipisahkan, seperti zat dengan sifat.

Selain itu pada saat Aceh masih dalam bentuk kerajaan terkenal dalam masyarakat terkenal sebuah falsafah yang berbunyi; “Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala. Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana” yang artinya “Raja berfungsi mengeluarkan peraturan umum untuk mengatur peraturan tata tertib kehidupan masyarakat. Ulama berfungsi untuk memberi fatwa tentang hukum Islam. Berkaitan dengan kehidupan adat dan kebiasaan masyarakat menjadi wewenang permaisuri. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar suku dalam kerajaan menjadi wewenang panglima perang. Adanya ketentuan ini disamping membuktikan kuatnya peranan agama dalam kehidupan masyarakat aceh juga mengindikasikan bahwa sejak lama dalam kerajaan aceh telah mengenal pendelegasian wewenang atau kekuasaan (distribution of power) sebagai salah satu ciri negara modern. Berkaitan dengan hal tersebut Rusydi Ali Muhammad mengemukakan:

Sejak zaman kesultanan abad ke 17, Nanggroe Aceh telah menjadikan syariat Islam sebagai landasan bagi Undang-undang yang diterapkan untuk masyarakatnya. Undang-undang ini disusun oleh para ulama atas perintah dari para umara, yakni penguasa atau sultan. Lahirlah karya-karya besar berupa kitab-kitab yang menjadi rujukan para hakim dan semua aparat penegak hukum di Nanggroe Aceh pada saat itu. Diantara para ulama yang berkiprah pada waktu itu adalah

Nuruddin Ar Raniry (Wafat 1658 M), Syamsuddin Al Sumatrani (Wafat 1661 M) dan Abdurrauf Al Singkili (1615-1691 M). Sebuah karya yang lebih akhir adalah *Saffinat al Hukkam* yang ditulis oleh Jalal ad Din al Tarusani.<sup>33</sup>

Untuk memberikan gambaran bagaimana kuatnya hubungan antara masyarakat Aceh dengan Islam juga dapat dilihat dari setiap sisi kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari simbol-simbol Islam, seperti penamaan anak, penerimaan tamu, banyaknya lembaga-lembaga pendidikan (pesantren) dan sampai saat ini mayoritas masyarakat Aceh beragama Islam. Lebih jauh ketika berbicara tentang bagaimana syariat Islam dapat diaplikasikan, daniel juned mengemukakan bahwa Aceh dan syariat Islam merupakan dua aspek yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Keduanya bagaikan dua sisi pada mata uang yang sama. Misi perjuangan Aceh dalam dalam sejarah masa lalu dan upaya pengembalian martabatnya pada masa kini pada dasarnya terletak pada agama atau syariat. Agama bagi masyarakat tidak hanya merupakan simbol-simbol perjuangan dan politis, melainkan juga tujuan akhir dari perjuangan itu sendiri. Aceh betapapun kaya dan makmurnya, betapapun megah dan penuh pesonanya tak ada makna apa-apa tanpa Islam.<sup>34</sup>

Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa kehidupan sehari-hari rakyat Aceh tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. demikian juga dengan masyarakat Kabupaten Aceh Barat yang merupakan

---

<sup>33</sup>Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Problem Solusi dan Implementasi., Jakarta, Rogos Wacana Ilmu, 2004) , 48.

<sup>34</sup>Safwan Idris et al, *Syariat diwilayah Syariat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002.), 68.

bagian dari Kabupaten di Provinsi Aceh dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Fanatisme masyarakat begitu kental terhadap agama Islam sangat kental, salah seorang tokoh masyarakat mengatakan bahwa walaupun kurang tekun menjalankan ibadah sholat, tetapi fanatisme terhadap agama sangat kuat, terbukti ketika masyarakat akan marah ketika agama mereka dilecehkan. Demikian juga mereka anak sangat senang dan mendukung bila hukum dan ketentuan - ketentuan agama ditegakkan.

### 3. Pembentukan Instansi Terkait

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk kelancaran penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau Kota telah membentuk yang bernama lembaga-lembaga atau instansi terkait yang memiliki tugas pokok dibidang penerapan syariat Islam. Dijelaskan instansi atau lembaga terkait adalah:

a. Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat, yang terbentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

b. Satuan polisi pamong praja dan Wilayatul Hisbah

Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah juga dibentuk di Aceh Barat. Lembaga pengawasan dan pelaksanaan Syariat Islam. Kewenangan tersebut telah diatur dalam putusan Gubernur Aceh Tahun 2004.

c. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Didalam pasal 3 ayat 1, keputusan presiden dimaksud yakni ditentukan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi sendiri adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, berkenaan dengan kewenangan dan kekuasaan yang lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun. Sementara itu dalam ayat 2 dijelaskan bahwa kekuasaan dan kewenangan lain yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

d. Keputusan bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Kepala Kantor Departemen Wilayah Kehakiman dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masing-masing Nomor 26/PKS/2004., Nomor SKEP/62/VIII/2004., Nomor B-1229/N.1/08/2004., Nomor W1.UM.01.08.2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang oprasionalisasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

Dalam keputusan bersama ini ditentukan bahwa kepolisian daerah Nanggroe Aceh Darussalam mendidik, membina dan

mengkoordinasikan operasional PPNS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menerima hasil penyelidikan dari PPNS dan kemudian penyerahan berkas perkara kepada lembaga Kejaksaan atau Mahkamah Syar'iyah.

Selanjutnya Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya menerima berkas perkara dari Kepolisian dan melakukan pelimpahan dan penuntutan ke Mahkamah Syar'iyah serta melaksanakan eksekusi Putusan dan Penetapan Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah Provinsi beserta jajarannya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun.

Selanjutnya Pengadilan Tinggi beserta jajarannya memberi bantuan dan kerjasama yang diperlukan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan jajarannya dalam penyelesaian perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan qanun. Sementara Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM beserta jajarannya menerima tahanan dan terpidana pelanggaran qanun untuk ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan hukum acara yang digunakan adalah hukum acara yang berlaku nasional kecuali yang ditentukan lain dalam qanun. Peranan Gubernur,

Bupati/Walikota, beserta jajarannya adalah memfasilitasi pelaksanaan keputusan bersama.

Kenyataan menunjukkan bahwa penerapan qanun khalwat(mesum) belum memiliki dampak signifikan sebagaimana diharapkan, dalam arti pada suatu sisi masih banyak terjadinya khalwat/mesum yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat menurut peraturan qanun no 14 Tahun 2003 tentang khalwat(mesum) itu sementara pada sisi lain kasus khalwat/mesum kian bertambah. Umumnya kasus-kasus yang berupa khalwat(mesum) sering diselesaikan secara adat. Kepala bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Barat dalam pernyataannya bahwa umumnya warga masyarakat lebih menyukai kasus khalwat(mesum) yang mereka lakukan selesai hanya secara adat, seperti membayar denda kepada masyarakat kampung setelah itu melangsungkan pernikahan. Penyelesaian kasus secara adat lebih disukai karena lebih praktis dan ekonomis yang tidak akan memakan biaya banyak dan jangka waktu yang terlalu lama. Secara teoritis hambatan penerapan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Khalwat(mesum)

Menurut pasal 1 angka 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Didalam penjelasannya yang merupakan penjelasan autentik menyebutkan “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Penjelasan ini menunjukkan bahwa Undang-undang Dasar 1945 menganut azas negara hukum. Sebagai negara hukum maka negara berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan mewujudkan kepastian hukum tanpa kecuali. Untuk menjunjung kepastian hukum telah diatur pula hak asasi warga negara dan kewajiban-kewajiban warga negara termasuk kewajiban menaati hukum. Permasalahan selanjutnya adalah ketika kasus masalah khalwat hanya diselesaikan dikalangan masyarakat tanpa melalui mekanisme hukum. Ditahun 2013 tak ada suatu kasuspun yang diselesaikan di Pengadilan meski kasus itu khalwat disadari sangat tercela dan merusak keharmonisan rumah tangga dan masyarakat. Kebanyakan warga masyarakat enggan melaporkan lebih lanjut karena menganggap cukup hanya diselesaikan secara adat itu sendiri. Dengan menghadirkan petua gampong dan mengambil jalur sesuai dengan adat atau hukum yang berlaku (hukum adat). Kondisi seperti ini tentu sangat meresahkan dan menghawatirkan , karena kalau hukuman setimpal tidak dijatuhkan dapat

diprediksi kualitas dan kuantitas kasus khalwat(mesum) kian bertambah. Penyelesaian hukum adat tidak menggunakan proses hukum ke pelaku. Namun jika ketika proses adat telah berlaku hukuman tetap dianggap telah berlaku. Sebagaimana besar pelaku khalwat melarikan diri ataupun berpindah tempat tinggal, sedang Wilayatul Hisbah yang diharapkan memberikan jalan keluar tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menahan pelaku karena perannya hanya sebagai lembaga yang menangkap pelaku dan pemberi peringatan.

Unsur-unsur khusus daripada jarimah khalwat adalah; perbuatan sunyi-sunyi, dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang bukan muhrim dan ada niat yang jahat. Terbukti dalam beberapa hal, definisi ini kontradiktif dengan kenyataan sebab secara tekstual, definisi tersebut tidak dapat menjerat nuansa khalwat bertindak secara terang-terangan.

Oleh karena itu perbuatan khalwat sebagaimana yang dimaksud dalam qanun Aceh no 14 Tahun 2003 sama dengan perbuatan kemaksisatan atau kemungkaran yang hukumnya lebih banyak dan bersifat moral belaka. Tindakan pemerintah dalam hal ini adalah "*amal ma'ruf nahi munkar*". Didalam syariat terdapat berbagai pengahalang agar manusia tidak terjerumus pada kejahatan atau hanya terkena pada bibit-bibit kerusakan. Karena itu, perhatian terhadap larangan lebih besar dibandingkan dengan perhatian terhadap perintah.

## 2) Terkikisnya Semangat Melaksanakan Syariat

Masyarakat Aceh yang terkenal dengan religius yang segenap kehidupannya dijiwai oleh pengaruh ajaran Islam. tetapi pelaksanaan syariat Islam secara kaffah telah hilang sejak lama dari kehidupan mereka. Sebelum kedatangan Belanda, hukum yang berlaku adalah hukum yang berladaskan syariat Islam, atau hukum adat yang disesuaikan dengan syariat Islam. Setelah Belanda menakhlukan Aceh (akhir abad 19 dan mulai pada awal 20) pelaksanaan hukum Islam mulai dibatasi dan bahkan dalam bidang perdagangan dan pidana dihapus secara tegas.<sup>35</sup> Sekarang masyarakat Aceh bisa memperoleh kembali kesempatan menjalankan syariat Islam melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999. Dengan demikian boleh dikatakan, sudah hampir satu abad sebagian syariat Islam hilang di bumi Aceh.

Kondisi seperti ini membuat pemerintah setempat dan masyarakat gamang dalam menyambut pelaksanaan syariat Islam memang ada yang tidak peduli dan sebagian yang lain menyambutnya dengan penuh euphoria (berlebih-lebihan). Bahkan yang tidak ada kaitan sama sekali dengan syariat dianggap sebagai kaitan dengan syariat Islam. Pemerintah Aceh sendiri tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan pelaksanaan syariat Islam termasuk pelaksanaan qanun Aceh No 14 Tahun 2003. Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat menyebutkan bahwa sebenarnya Pemerintah berkeinginan sekali syariat Islam agar berjalan semestinya disini termasuk penerapan qanun Aceh No 14 Tahun 2003 tentang perbuatan khalwat (mesum) terlebih dulu secara efektif, baru kemudian akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan qanun. Keterbatasan-keterbatasan lain yang dihadapi seperti dana juga menjadi kendala tersendiri, abik dana untuk, baik dana untuk

---

<sup>35</sup>Al Yasa Abu Bakar, 2005, *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma Kebijakan dan Kegiatan Edisi Ketiga* (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD) hal 25.

sosialisasi maupun untuk pelaksanaan eksekusi Keputusan Mahamah Syar'iyah.

### 3) Penerapan Qanun Khalwat(mesum) Tidak Menyeluruh

Kendala lain adalah dalam penrapan qanun No 14 Tahun 2003 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bahwa qanun ini tidak dapat dikenakan kepada komponen masyarakat, meskipun mereka bertempat tinggal dalam wilayah Aceh. Dalam ketentuan sebenarnya qanun Aceh No 14 Tahun 2003 sesuai penjelasan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) telah menggariskan bahwa qanun ini berlaku untuk setiap orang yang bertempat tinggal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan beragama Islam, tetapi dalam kenyataannya meskipun sering melakukan khalwat(mesum), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota kepolisian tidak diproses sebagaimana layaknya masyarakat biasa. Menurut Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, hukuman cambuk dan denda dalam qanun No 14 Tahun 2003 tidak berlaku hukuman untuk anggota TNI dan Polisi walaupun mereka secara jelas melakukan khalwat(mesum) tentu saja sangat mencederai rasa keadilan dan menyulitkan penerapan qanun No 14 Tahun 2003.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Menurut pemahaman penulis bentuk implementasi penerapan qanun No 14 Tahun 2003 sudah berjalan secara kaffah setelah adanya Undang-undang yang mengatur tentang qanun khalwat. Islam telah mengajarkan untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut yaitu dengan menutup aurat, dengan demikian penanggulangan pelanggaran khalwat bisa diminimalisir. Adanya KUHP menjadi salah satu bukti yang menjelaskan bahwa hukuman yang berasal dari produk orang barat, telah sesuai dengan kondisi manusia pada jaman modern, artinya lebih mengutamakan hak asasi, sedangkan dalam Islam tidak karena ada 2 macam hukuman yang diperoleh bagi pelanggar syariat yaitu ketika didunia dan Akhirat.

Beberapa faktor pendukung diterapkannya qanun No 14 Tahun 2003 yaitu ada berupa peraturan yang menerangkan bahwa qanun No 14 Tahun 2003 secara legal telah diundangkan. Faktor masyarakat yang religius dan pembentukan instansi atau lembaga terkait yang bertujuan mencegah dan menindak perbuatan kejahatan yang melanggar syariat Islam. Alasan faktor pendukung yaitu sebagai upaya yang dilakukan apabila terjadi hal yang telah dilarang. Faktor sebenarnya yaitu ada pada diri orang yang melakukan, apabila orang yang taat akan perintah Allah dengan menjalankan apa yang telah diajarkan yakni dengan menutup aurat, menjaga pandangan, dan tidak bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya, maka kejadian yang mengarah kedalam perbuatan mesum tidak akan pernah terjadi apalagi sampai terjadinya zina.

## **B. Saran**

Unsur-unsur masyarakat harus secara menyeluruh ikut serta dalam mengawasi dan menindak orang yang secara jelas melakukan khalwat(mesum) tanpa menyembunyikan kebenaran sedikitpun. Masyarakat adat kurang berkoordinasi dengan peraturan daerah untuk membuat suatu hukuman yang adil sehingga pelaku tidak kebingungan untuk memilih jenis hukuman mana yang akan diterima. Belum terlaksannya hukuman tersebut biasanya karena ada faktor lain yang lebih mempertimbangkan hukuman kepada pelaku, sehingga kadang kala penentu faktor hukuman ditinjau dari kedua jenis sumber antara Qanun dan KUHP. Mengenai dualisme hukum ini menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh aparat diwilayah Aceh.

Diharapkan adanya formula yang tepat bagi aparat penegak qanun syariat Islam sehingga tidak ada kesimpang siuran jenis hukuman dan juga harus tidak merugikan bagi yang bertentangan jika ada, harus dapat diterima dimasyarakat setempat.

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, Al Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD Paradigma Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005
- Afrizal, Tjoetra, *Modul Untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun dan Merancang Pembaharuan*. Aceh: ADF Banda Aceh, 2001
- Ali, Jainuddin, *Hukum Islam: Pegantar Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Dinas syariat Islam, 2015,
- M Hamzah, Ampuh Devayan, *Polemik Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Insan Cita Madani, 2007
- Majid, Abdul, *Syariat Islam Dalam Realitas Sosial*. Banda Aceh: Yaysan Pena Dan Ar Raniry Press, 2007
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media Grup, 2013
- MS, Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* cet ke IV Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002
- Mulyadi, Setyo dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Muhammad, Rusydi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Problem Solusi dan Implementasi., Jakarta: Rogos Wacana Ilmu, 2004
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No 14 Tahun 2003 tentang khalwat Bab 1 Pasal 1 Ayat 20
- Safwan idris et al., *Syariat di wilayah syariat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002
- Said, Muhammad, *Aceh Sepanjang Abad*. Aceh: perc. Waspada, 1980
- Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi* Yogyakarta: Teras, 2011
- Zaini Dahlan, *Al Quran dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pada jam 10.36 WIB.

<https://alainoengvoenna.wordpress.com/2011/03/14/sejarah-penerapan-syariat-islam-di-aceh/> diakses pada tanggal 12 oktober 2020 pada jam 14.42 WIB.



## LAMPIRAN

Nama : Haris babrur S.Ag M,Ag  
Jabatan : kabid Wilayatul hisbah  
Tempat : di kantor satpol pp dan WH

Daftar Wawancara :

1.  *Apa peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam penerapan Qanun Khalwat?  
Dan siapa saja yang berperan dalam penerapan qanun ini ?*

Jika ditanyakan apa peran wilayatul hisbah dalam penerapan qanun khalwat ya saya piker karna ini sebuah lembaga kalua boleh saya beri masukan pertanyaan lebih tepatnya ialah fungsi, apa fungsi wilayatul hisbah dalam penerapan qanun khalwat? Karena kalua berbicara tentang lembaga menyangkut dengan tugas pokok jadi kalua peran itu persoalan lain karena tidak diatur dalam undang undang tata negaranya maksud saya adalah apakah berperan penuh dalam qanun jadi kalua kita berbicara lembaga maka qanun tersebut menyangkut dengan tugas pokok jadi kalua peran bias diterjemahkan sebagai fungsi maka fungsinya wilayatul hisbah ini ada empat yang pertama yaitu:  
-melakukan pengawasan pelaksanaan syariat islam jadi kalua pengawasan bentuk kongkrit nya itu seperti patrol harian kemudian juga menindak lanjuti laporan laporan, misalnya ada laporan seperti ketika kita menyuruh petugas intel menyelidiki apakah benar laporan laporan dugaan pelanggaran seperti itu yang diberikan pada pengawasan misalnya ditempat keramaian kita tempatkan anggota kita disitu supaya kita pastikan agar tidak ada warga atau pengunjung yang melanggar syariat islam demikian juga di skpk penyelenggaraan pelayanan public kita tempatkan anggota secara harian sehingga warga yang dating kesana mendapatkan pelayanankita beri pengawasan bias bentuk teguran kita nasehati yang pakaiannya kurang tepat karna kita berlaku syariat islam dan ada dasar hukumnya supaya mereka menyesuaikan mengganti pakaian semacam itu. Kemudian kita juga punya fungsi  
-penegakan syariat islam, penegakan ini kalua berbicara penegakan ini menyangkut dengan proses hokum penegakan proses hokum artinya begini

ketika ada orang yang kadang kala melanggar qanun itu kan sudah ada aturan hukumnya jika dia melakukan khilafat maka dia diproses, proses penegakan hukum disini mulai dari penyidikan penyelidikan ya kewenangan kita hanya sebatas itu karna kita juga punya ppns yaitu orang atau pejabat yang diberi kewenangan penyelidikan dan penyidikan nanti baru dilimpahkan kejaksa

-fungsi sosialisas qanun syariat islam, karena masyarakat juga harus tau apa saja yang dilarang dan qanun apa yang berlaku sehingga dengan dia tau apa yang menyangkut dengan aturan aturanyang ada ancaman pidananya mereka harus tau karena tujuan juga dibuat aturan pidana supaya orang tidak melakukan pelanggaran jadi dengan mereka tau diharapkan dia tidak melakukan perbuatan tersebutsehingga ketika mereka melakukan pelanggaran akan dicambuk sekian kali, bentuk nya seperti apa pak? Macam macam, kita ada sosialisasi ke sekolahkumpulkan anak anak biasanya sekitar 40 orang dari berbagai kelas kita sosialisai kan agar mereka tau dan paham bias juga melalui mimbar khutbah jumat karena banyak anggota anggota kita ini yang teungku teungku (ustad) menyampaikan khutbah jumat ke kecamatan-kecamatan untuk menyampaikan sosialisai tentang qanun ini-perbantuan eksekusi cambuk jadi yang punya kewenangan itu bukan WH eksekusi itu tetap adanya pada jaksa segala macam bentuk eksekusi apakah hukuman mati, penjara mungkin itu pembelajaran, segalanya macam bentuk eksekusi kalua sudah divonis itu yang punya kewenangan ialah jaksa bukan WH bianya kalo disini kan hukum syariat islam biasanya dicambuk itu tetap jaksa yang berwenang untuk melaksakannya kita Cuma melakukan perbantuan eksekusi, jadi kita Cuma membantu jaksa dalam pelaksanaan eksekusi cambuk jadi kalua peran yaitu bagaimana caranya supaya fungsi itu dapat terlaksana dengan baik jadi peran WH itu melaksanakan fungsi tersebut ketika fungsi bias terlaksana bearti wh sudah berperan dalam melaksanakan syariat islam karena ini lembaga jadi lembaga itu harus jelas batasan batasan kewenangannya supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan karena disini ada pol pp jadi supaya tidak salah kewenangan antara pol pp dan wh jadi kembali ke pertanyaan siapa saja yang berperan

dalam penerapan qanun ini jadi saya piker semua berperan dalam menjalankan qanun ini, dan masyarakat juga bias berperan dalam penerapan qanun ini dengan cara peduli lingkungan mealapor karna kan wh gak mungkin pantau selama 24 jam kita kan palingan patroli rutin harian sam[pai ngetam (berhenti untuk memantau sekitarnya) jadi masyarakat lah yang melihat jika ada pelanggaran yang terjadi di suatu daerah agar mereka melapor kepada wh agar dapat ditinjau lanjtui oleh yang berwenang jadi peran semua tapi kalua secara institusi ya tentunya kalua dalam pengawasan dan sebagainya di wh kemudian juga ada syariat islam kemudian ada juga pihak polres mereka juga punya kewenangan dalam penegakan hokum terlait pelanggaran qanun jinayat itu juga mereka juga boleh melakukan penyidikan dan kebanyakan mereka yang proses misalkan contoh kasus maisir khamar kebnyakan penyelidikan nya disana jadi kalo berbicara peran secara kelembagaan kita punya wh syariat islam kemudian dari pihak kepolisian polres msyarakat MAA( majelis adat adat) dan tentunya semua berperan dalam lembaga dan sama sama peduli agar pelaksanaan syariat islam terlaksana dengan baik.

2. Menurut Bapak, Bagaimana implementasi penerapan Peraturan Daerah atau Qanun tentang Khalwat ?

jadi kalo ditanyak impkementasi sejauh ini kalua diliat khalwat secara khusus bukan berate tidak ada sama sekali tapi kalo berujuk ke definisi bedara ditemat tertutup dan tersembunyi ini adalah upaya orang orang mengarah kepada perbuatan zina tapi kalua menurut pemahaman hukumnya jika Cuma berada di café duduk berdua tempat terbuka tidak tertutup dan tersembunyi itu belum termasuk khalwat katakanlah orang pacaran bukan berarti saya pro kepada orang pacran tapi kalua dikatakan khalwat harus terpenuhi unsur unsur nya kadang kadang masyarakat menilai orang duduk berduaan saja tempat terbuka itu sudah dianggap khalwat padahal bukan seperti itu kalua khalwat berdasarkan definisi ini tempat nya itu harus tertutup seperti kamar kos misalnya tersembunyi misalnya dibaloik batu besar diablik pohon dalam semak jadi kalua orang yang dipondok terbuka itu khalwat bukan pak? Kalo berdasarkan ini

bukan tapi banyak orang menganggap kalo itu khalwat karena gak paham ya, kalo pengamatan kami sebagai penegak syariat islam dengan adanya qanun ini paling tidak masyarakat sudah tau ya kalo berada ditempat tempat seperti itu akan beresiko berurusan dengan wh paling tidak membuat mereka ajadi berpikir ulang meskipun pada lapangan petugas saya tengok masih juga ketemu dengan orang orang yang tanda kutip sedang berpacaran itupun kalo kita melihat lebih jauh mungkin belum memenuhi unsur khalwat tapi paling tidak dengan adanya qanun ini upaya ataupun langkah langkah pasangan non mahram untuk mengarah kepada zina itu bisa lebih terbatas begitu ya terlebih dengan ketat nya pengawasan yang kita lakukan jadi kalua ditanya implementasinya ya sudah dilakukan begitu sudah diterapkan kan implementasi berarti peneran ya sejak berlaku sudah diterapkan bahkan sebelum qanun yang terakhir ini itukan sudah ada dasar yang awal kita Cuma melanjutkan ada penyempurnaan ditataran pertauran perundang undangan nya , jadi itu ya

3. Apakah sudah efektif pelaksanaan Qanun Khalwat ini ?

ya kalua ditanyak tentang efektif atau tidak itu menyangkut implementasi juga itu sebenarnya kalian kalian ini lah yang mahasiswa yang membuktikan itu membutuhkan penelitian empiri bagi kami secara secara subjektif kami akan menjawab sudah efektif tapi apakah benar seperti jawaban saya, makanaya nanti dibilang bapak menjawab demikian karena bapak kabid wh akan tetapi dilapangan kok gak sesuai kan, tapi tetap dalam pelaksanaan kami tidak menuntut politik artinya pantauan pengawasan kam juga minimi ya gimana kami manusia ya terbatas smapai kami harus mengawasaki semua kita punya objek wisata apa pemukiman lluas gak mesti lah orang khalwat itu di pante pante di rumah itu bias artinya kita pun terbatas seperti polisi juga ya artinya apa karna ada polisi kejahatan akan hilnag? Sya kira tidak ya kalo memang tidak ada lagi kejahatan lebih baik gausah lagi ada polisi ya buktinya ada juga orang maling motor maling segala macam ya yang namanya kejahatan pasti akan susah untuk dihilangkan ya jadi kalo ditanyak efektif tidaknya itu tergantung niat paling tidak sayaa melihat kepada pencegahan ya

masyarakat juga sudah paham jika berbuat ini ada konsekuensi hukumnya saya rasa itu cukup efektif untuk mencegah orang dengan adanya aturan ini berbuat lebih jauh sekalipun saya ulangi lagi tidak menutup kemungkinan pada faktanya pelanggaran pelanggaran masih tetap terjadi, saya kira demikian

4. Kalau sudah, apa yang menjadi buktinya atau tolok ukurnya? ya kalau ditanya bukti atau tolok ukurnya itu juga butuh pengamatannya observasi lapangan kalau dari kami kami bias mengatakan begini kami melakukan pemetaan khusus untuk khalwat ini wilayah wilayah yang rawan terjadi pelanggaran biasanya kawasan kawasan pantai tempat tempat rekreasi café café yang berada di pinggir pinggir pantai jadi kebanyakan itu menjadi tempat tempat yang rawan terjadinya pelanggaran dan setiap tahun kami melakukan sosialisasi kepada pemilik café supaya pengunjung yang datang kesitu harus tidak sampai mereka terkondisikan dalam kondisi khalwat karena apa biasanya mereka bikin gajebo pondok pondok tertutup dan itu yang kami lakukan supaya itu jangan sampai dipasang dinding segala macam dengan demikian pun orang duduk tidak sampai melakukan hal yang aneh aneh, itu salah satu upaya juga untuk kalau dilihat itu banyak perubahan beberapa yang dulunya rawan rawan seperti Suak Ribee itu sudah berubah konsepnya lebih kepada tempat selfie sekarang jadi kami percaya kalau tempatnya itu tidak difasilitasi peluang orang untuk melakukan pelanggaran menjadi lebih kecil jadi kita harus melihat kepada tempat tempat yang rawan sejauh kami lihat banyak café café tempat tempat yang sudah mau merubah konsepnya dari dulu Cuma disediakan khusus untuk orang pacaran sekarang sudah berubah banyak, tapi ada juga yang masih bandel sehingga capek kita untuk mengingatkannya kita surati itu sih biasa ya
5. Apakah ada perlawanan dari masyarakat terhadap penerapan Qanun Khalwat ini? kalau ada dari pihak atau golongan mana saja? perlawanan pro kontra pasti ada sekalipun kita hidup di Aceh tidak semua orang yang sepaham dengan kita karena menyangkut dengan kepentingannya juga yang utamanya kalau ditanya dari golongan mana seperti ini yang café café ini petugas lapangan itu sering bentrok bergesekan bahkan

perlu kalian tau kadang kadang ada yang sampai memegang parangwalaupun Alhamdulillah gak sampe dikejar gitu yak arena mereka kepentingan nya diganggu karena dia jualan nya disitu cari duitnya disitu jadi kadang kadang ketika kita ingin menertibkan ada yang pegang parang macam macam lah diamaki itu biasa jadi mereka mereka ini lah yang mempunyai kepektionan disitu dunianya utuk alasan kepentingan ekonomi dia merasa kalua dia mengikuti aturaan kita otomatis pengunjung tidak dating kesitu berarti dia memang menyediakan tempat untuk orang yang melakukan khalwat padahal kita bukan untuk menutup usaha nya hanya meminta dia untuk mengkondisikann tempat nya itu fasilitasnya jangan sampai menjadikan tempat untuk porang melakukan pelanggaran khalwat dibuka gitu terbuka buka ajalah bek yak top top lagenyankarna dengan begitu orang tidak akan melakukan yang aneh aneh saya orang dia aceh inikan masih ada rasa malu lah dia gak mungkin berpeluk pelukan bercium ciuman didepan umum gitu hingga melakukan yang enggak enggak tapi biasanya karna difasilitasinya maka ada keberanian disitu ituyang menjadi tantangan bagikita biasanya orang orang seperti ini sebenarnya tergantung tingkat jarimah nya jarimah yang seperti apa kalua misalnya jarimah tidsk berpuasa biasanya didaerah pajak itu sehingga capejk kiyta untuk mengingatkannya diterminal itu rawan juga memang tidsk semua tapi banyak oknum oknum dari mereka demikian juga pasar tidak semuanya tetapi ada oknum oknum tertentu yang ketika bulan puasa seperti bukan bulan puasa ada warung yang ditutup tetapi ada yang makan disitu maka kita tegur dan kita ingatkan yang seperti inilah yang kadang kadang membuat pelaksanann kita tersendak ketika ada masyarakat yang tidak mendukung yang bahkan mungkin melawan ketika kita melakukan pembinaan

6. Apakah ada masyarakat yang mendukungnya dan dari pihak mana saja ? yang mendukung tentu banyak juga pastio ada seperti saya bilang tadi ada pro dan juga kontra kalo dalam hal khalwat inin kebanyakn orang tua yang punya anak anak remaja seperti kalian ini otomatis mereka sangat mendukung karna kan mereka gak mau anak anaknya terjerumus dalam

perbuatan yang aneh aneh karena kan bikin malu keluarga seingat kami gaada orang tua yang melarang atau melawan gitu ya mereka malah mendukung kebsnyakn yang tidak menyukai seperti ini biasanya anak muda karena dia mempunyai kesenangan nya yang terganggu kalua dari usianya biasanya orang tua tapi secara umum orang aceh ini pro kesitu ya kecuali sebagian kecil yang saya katakana tadi yang punya kepentingan yang mana kepentingan nya terganggu itupun oknum juga ya tapi kalua tentangan saya piker secara umum gaada jadi gaada orang yang berani terang terangan menyatakan qanun tidak betul atau tidak baik atau tidak tepat gaada sejauh ini gaada orang aceh yang terang terangan menyatakan hal itu tapi dihati orng kita gatau secara umum begitu umumnya semuanya mendukung

7. Bagaimana pula pelaksanaan qanun khalwat ini terhadap masyarakat non muslim?

ya nanti boleh dibuka untuk lebih paham nya lagi di pasal 5 qanun aceh nomor 6 tahun 2012 hukum jinayat menyangkut dengan apakah qanun jinayat ini berlaku bagi non muslim jadi ada empat point sebenarnya secara khusus tiga point yang menyangkut dengan qanun ini pertama menyangkut orang islam yang melakukan jarimah di aceh kemudian orang yang beragama bukan islam yang menyangkut jarimah di aceh bersama samadengan orang islam misalnya ada orang non muslim melakukan jarimah dengan orang islam itu bias berlaku tetapi dengan dia menyatakan tunduk memilih untuk dihukum dengan hokum jinayat sepanjang tidak ada kuhp yang mengatur tentang itu misalnya maisir kalo maisir itukan ada ancaman pidananya kalua dia memilih hokum dengan cabinet boleh tapi itu kalo memang gaada aturannya kuhp dia tetap kena karna khalwat gaada aturan kuhp ha beratol dia bias kena

8. Apakah masyarakat non Muslim boleh semena-mena atau aturan apa yang digunakan untuk mereka yang melanggar khalwat?

khusus untuk khalwat saya kira bias lebih jelas lagi untuk dibaca pasal itu ya artimnya walaupun mereka melakukan bersama sama sementara tdiak ada aturan yang dalam kuhp seperti zina itu ada dalam

aturan kuhp tapi aturan nya berbeda ha yang dikatakan bverzina itu ketika iaberhubungan badan dengan orang yang sudah berkeluarga orang yang mempunyai ikatan perkawinan tapi seperti ikhtilad misalnya ikhtilad itu diatas khalwat gada aturannya dalam kuhp saya kira bias kena tapi kalo ada di kuhp dia bias memilih untuk dikenakan aturan yang dikuhp ataupun aturan hokum jinayat jadi kalua dibilang semena mena ya gak boleh paling tidak dia menghormati misalnya aturan berbusana muslim wajib untuk orsng islam nah bagaimana dengan non muslim apakah dia juga wajib pakai jilbab? Tidak tapi dia juga harus menghormati respect iytu penting bagaimana cara menghormatinya? Tida memakauhi pakaian seksi yang berlebihan seperti misalkan masyarakat timur walaupun tisak menutup kepala batas batas kesopanan kan ada pakaian yang pantas untuk berperan dalam bermasyarakat

9. Apa yang menjadi faktor pendukung penerapan Qanun no. 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kabupaten Aceh Barat ?
10. Apa pula hubungannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

jadi kalua ditanya apa hubungannya ya ada hubungannya yaitu yang sebenarnya yang sana itu memnag udah tidak ada lagi dia sudah dinyatakan dan dicabut tidak berlaku dia diambil dan disatukan dalam satu qanun, dalam qanun ini ada 10 jarimah tindak pidana ada 10 perbuatan yang dilarang salam satu qanun yang berlaku di aceh ya itu lah yang disebut sebagai hokum jinayat termasuk salah satunya perbuatan khalwat jadi begitu dan khalwat menjadi bagian dari salah satu jarimah yang diatur atau yang dilarang berdasarkan qanun hokum jinayat

Nama : Haris babrur S.Ag M,Ag

Jabatan : kabid Wilayatul hisbah

Tempat : di kantor satpol pp dan WH

Daftar Wawancara :

1. Apa peran Wilayatul Hisbah (WH) dalam penerapan Qanun Khalwat? Dan siapa saja yang berperan dalam penerapan qanun ini ?

sebenarnya penerapan qanun khalwat itu pada wh kalua di aceh barat tidak pada syariat islam itu penegakan hokum syariat itu semua pada wilayatul hisbah maksdunya bukan pada dinas syariat islam, dians syariat islam hanya korrdinasi dengan dinas satpol pp dan wh dan juga mahkamah syariah tergantung eksekusi nya dan aksinya itu pada dinas satpol pp dan wh kita hanya sebatas koordinasi saja

2. Menurut Bapak, Bagaimana implementasi penerapan Peraturan Daerah atau Qanun tentang Khalwat ?

kita mengsosialisai itu qanun ini mulai dari sosialisasi provinsi sampai kabupaten pertama dialkksanakan melalui provinsi dan juga kita melaksanakan sosialisasi qanun qanun juga tahun kemaren kita juga sosialisasi kepada siswa siswi yang ada diaceh barat perwakilan perwakilan kemudian mereka juga menyampaikan kepada kawan kawan nya sosialisasi dalam rangka pelaksanaan qanun khalwat tersebut kemudian dalam qanun khalwat ini juga diawasi oleh wh itu peristiwa khusus begitu juga wh ini juga gabungan dengan tn polri dan unsur terkait lainnya disamping juga dislahakan apabila ada pelanggaran mereka juga akan ditindak diberikan peringatan kalo emang sudah ada kedapatan yang tertangkap basah langsung disidangkan dan dicamcuk didepan masjid agung itu masih walaupun ada pergub yang menyarankan di lapas tapi diaceh barat masih melakukan dimasjid agung sampai tahun lalu 2019 pelaksanaan cambuknya

3. Apakah sudah efektif pelaksanaan Qanun Khalwat ini ?

memang secara kita katakana belum seefektif sempurna serratus persen karna masih banyak kekurangan kekurangan terutama kekurangan personil

pengawasan, pengawasannya masih kurang kemudian juga dari segi penunjang anggaran yang masih sangat terbatas dan minim kemudian juga pelaksanaan sampai ke pelosok pelosok masih sangat kurang termasuk mungkin juga dalam hal penyampaian media media melalui media masih juga sangat terbatas tetapi karna aceh menganut agama islam menjadi sebuah sanksi moral juga dengan qanun qanun ini jadi kadang kadangf tak sampai tertangkap dan tak sampai sampai juga dihukum dengan diingatkan saja dengan sosialisai begitu saja kadang orang sudah memahami dan sudah efektif barang kali pelaksanaan karna umunya kan aceh kan beragaa islam semua makanya diberikan kekhususan diberikan keistimewaan untuk aceh untk melaksanakan qanun ini qanun khalwat ini ya ini salah satu keistimewan aceh ya

4. Kalau sudah, apa yang menjadi buktinya atau tolok ukurnya? tolok ukurnya kita lihat tensitas pelanggaran dari khalwat itu sendiri dibandingkan beberapa tahun yang lalu dengan ada pengawasan pengawsan dari wh beberapa tahun terakhir ini kita tidak menemukan lagi pelanggaran pelanggaran secara nyata itu kalua tersembunyi kita tidak bias pungkiri pasti ada bahkan masih ada juga anak yang lahir diluar nikah tapi itukan mereka mecuri curi start tapi secara umum dengan adanya pemberlakuan qanun ini sudah sangat efektif sudah sangat kalua dalam segi persentase saya liat hamper 80% tidak ada lagi yang manyangkut khalwat kalu kita lihat dulu kan banyak sekali dipantai pantai sebelum pemnberlakuan itu kan mungkin bias diliat sendiri kan tiap tiap pantai di mana mana saja tapi sekarang ketika ada keramaian ada pengawasan dari wh udah sangat ada perubahan
5. Apakah ada perlawanan dari masyarakat terhadap penerapan Qanun Khalwat ini ? kalua ada dari pihak atau golongan mana saja ?

pasti ada itu Karen kita menerapkan kebaikan pasti golongan syaitan aaj tu tapi kita tidak bias sebutkan golongan apa karna masih ada kita sholat saja masih ada orang yang marah apalagi itu pasti ada tapi karna ini sudah di qanunkan ya perlawanannya kan mereka malu juga melawan itu namanya negeri islam ya susah saya kira pelawannya walaupun ada seperti kemaren di razia pakaian busana muslim perlawannannya dari sekian yang di razia dari

10 mislanya hanya satu yang melakukan perlawanan ha itu dianggap tidak ada saja standarisasinya sangat kecil

6. Bagaimana pula pelaksanaan qanun khalwat ini terhadap masyarakat non muslim?

Non muslim juga diberlakukan ini makanya kepada mereka juga disaoialisasikan qanun ini supaya mereka tidak melakukan terang terangan perbuatan khalwat tapi selama ini belu pernah tertangkap orang orang non muslim mereka saja tidak pernah berpacaran di pantai dan bahkan lebih banyak orang muslim yang di pantai

7. Apakah masyarakat non Muslim boleh semena-mena atau aturan apa yang digunakan untuk mereka yang melanggar khalwat?

tidak, karena bagi mereka juga berlaku qanun ini seperti kemaren ada dari mereka yang china bermain judi juga diacmbuk sama rata karena mereka ada dibumi aceh tidak khusus saja karna qanun ini berlaku diaceh tidak dikecualoikan bagi siapa saja yang berkhawat apakah dia muslim ataupun non muslim tetap diberlakukan qanun ini

8. Apa yang menjadi faktor pendukung penerapan Qanun no. 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Kabupaten Aceh Barat ?

jelas saya kita diberikan kewenangan untuk menjalankan islam secara kaffah makanya berdasarkan undang undang, undang undang aceh pemerintah aceh diberikan kewenangan kita untuk me;aksanakan islam secara kaffah maka lahirlah qanun ini kalua gaada sanksi tidak bisa maka itu sanksinya

9. Apa pula hubungannya dengan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

itu sanksinya setelah diadili itu keputusannya dihukum jinayat, berkaitan timbal balimk satu sama lain karena jinayat ini pelaksanaan sanksinya

Table 1 : Perkara jinayah dimahkamah syar'iyah Se-Aceh tahun 2005-2009

No	Jenis kasus	Tahun					Jumlah
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Khamar	20	21	13	10	10	74
2	Maisir	79	31	18	35	43	206
3	Khalwat	8	23	27	5	5	68
Jumlah		107	75	58	50	58	348

Sumber data : dokumen mahkamah syar'iyah provinsi Aceh tahun 2010


Tabel di atas menunjukkan jumlah pelanggaran qanun jinayah pada setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2005 pelanggaran terhadap sejumlah qanun jinayah setiap tahunnya terus terjadi, namun demikian, pelanggarannya terjadi penurunan secara signifikan.

Table 2 jumlah pelanggaran syariat islam menurut jenis qanun per bulan di kabupaten aceh barat tahun 2014 ( Bappenas.go.id)

Bulan	Jumah Pelanggaran ( Orang )				Jumah
	Syiar/Busana (Qanun No.11)	Minuman keras (Qanun no 12 )	Judi (Qanun No. 13)	Halwat ( (Qanun No 14 )	
Januari			7	13	20
Februari				6	6
Maret			5	4	9
April			7	10	17

Mei	15		1	9	25
Juni	44			5	49
Juli	3		6	3	12
Agustus	2.713		34	14	2.761
September	2.832	1	21	39	2.893
Oktober	2.825	11	18	28	2.882
November	2.681	4	9	2	2.696
Desember	2.642	2	8	1	2.653
Jumlah	13.755	18	116	134	14.023

Sumber: Aceh barat dalam angka, 2015



## BIOGRAFI PENULIS

Nama : Muhammad Thairan Ababil  
TTL : Alue Billie 28 Oktober 1997  
No HP : 082235100706  
Alamat : jl. Purnama Ir. K. cut Ali Meulaboeh Aceh Barat

Hobi : Olah Raga

### Riwayat Pendidikan

1. MIN DRIEN RAMPAK Meulaboeh Aceh Barat
2. MTsN NURUL FALAH Meulaboeh Aceh Barat
3. SMAN 1 Meulaboeh Aceh Barat

### Pengalaman Organisasi

1. Perkaderan HMI
2. Waljam fakultas ilmu agama islam

### Akun Sosial Media

1. Instagram : @cucoehajjapa
2. whatsAPP : 082235100706